

**AKTUALISASI KAIDAH *AL-ḌARARU YUZĀL* PADA
TRANSAKSI *ḤAWĀLAH***



SKRIPSI

Diajukan untuk Mematuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

SOFIA SYAM

NIM: 2074233373

JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR

1446 H/ 2024 M

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sofia Syam
Tempat dan Tanggal Lahir : Makassar, 12 September 2002
NIM : 2074233373
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 09 Agustus 2024 M

Penulis,



Sofia Syam

NIM: 2074233373

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul: “Aktualisasi Kaidah *Al-Ḍararu Yuzāl* Pada Transaksi *Ḥawālah*” disusun oleh Sofia Syam, NIM: 2074233373, mahasiswi Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 22 Muharam 1446 H, bertepatan dengan 29 Juli 2024 M, dinyatakan telah dapat diterima (dengan beberapa perbaikan) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Makassar, 04 Safar 1446 H
09 Agustus 2024 M

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Rachmat bin Badani Tempo, Lc., M.A.	(.....)
Sekretaris	: Irsyad Rafi, Lc., M.H.	(.....)
Munaqisy I	: Syandri, Lc., M.Ag.	(.....)
Munaqisy II	: Sofyan Nur, Lc., M.Ag.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Asri, Lc., M.A.	(.....)
Pembimbing II	: Sulkifli Herman, S.ST., M.E.	(.....)



Diketahui oleh:
Ketua STIBA Makassar

Akhlad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN. 2105107505

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ :

Dengan rahmat dan taufik dari Allah Swt., skripsi yang berjudul “Aktualisasi Kaidah *Al-Ḍararu Yuzāl* pada Transaksi *Ḥawālah*” dapat dirampungkan guna memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Sarjana (S-1) pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Dalam penyusunan skripsi ini, terdapat banyak kesulitan dan kendala yang dihadapi, namun atas izin dan pertolongan Allah Swt. kemudian bantuan dan dorongan baik morel maupun materiel dari berbagai pihak, akhirnya penyelesaian skripsi ini dapat terwujud sekalipun dalam bentuk yang belum sempurna dan ideal. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan yang sangat berharga kepada penulis, khususnya kepada kedua orang tua tercinta, yang telah melahirkan, merawat, dan membesarkan penulis, ayahanda Syamsuddin dan ibunda Syamsuryani Husain. *Hafizahumallāhu ta'āla-* yang selalu mendoakan menasihati, memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Kemudian, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada yang terhormat:

1. Ustaz H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua STIBA Makassar dan Ustaz H. Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua Senat STIBA Makassar, serta jajaran pimpinan lainnya, Ustaz Rachmat bin Badani Tempo, Lc., M.A. selaku Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Ustaz H. Musriwan, Lc., M.H.I selaku Wakil Ketua II Bidang

Umum dan Keuangan, Ustaz Ahmad Syaripuddin, Lc., S.Pd.I., M.Pd.I. selaku Wakil Ketua III Bidang Kerja Sama dan Alumni, yang telah memberikan kesempatan belajar sebagai mahasiswi, arahan, bimbingan, dan berbagai kebijakan dalam menyelesaikan studi ini.

2. Pimpinan program studi sekaligus merangkap Ketua dan Sekretaris Dewan Penguji, Ustaz H. Irsyad Rafi, Lc., M.H., dan Ustaz H. Muhammad Saddam Nurdin, Lc., M.H. atas arahan dan bimbingan dalam proses penyelesaian studi ini beserta para dosen pembimbing, Ustaz Dr. Asri, Lc. M.A., selaku pembimbing I, dan Ustaz Sulkifli Herman, S.ST., M.E., selaku pembimbing II, dan Ustaz Hendra Wijaya, Lc., M.H., selaku penguji pembeding dalam ujian hasil penelitian yang dengan penuh keikhlasan telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi kepada penulis dalam merampungkan skripsi ini.
3. Para dosen STIBA Makassar yang telah memberikan penguatan keilmuan, akhlak, dan karakter, selama masa studi penulis, terkhusus kepada Ustadzah Nuraeni Novira, S.Pd.I., M.Pd.I., selaku Penasehat Akademik, Ustadzah Muhibbatuddinah, S.H., Ustadzah Sri Reski Wahyuni Nur, S.H., M.H. Ustadzah Nurhidayah, S.H. selaku *murabbiyāt* penulis selama di STIBA, serta para *asātīzah* dan *ustāzāt*, yang tidak sempat disebutkan satu demi satu.
4. Seluruh Staf Pengelola STIBA Makassar khususnya kepada pegawai perpustakaan yang telah banyak membantu penulis dalam pengurusan dan penyelesaian segala hal yang terkait kelengkapan administrasi.
5. Secara khusus penulis haturkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar saudara/i, Saiful Syam, Yusriyani Syam, Amran Syam, Mukhlis Syam, Ulva Syam, Raihan Ramdhan Syam, om,

tante, sepupu atas dukungan dan pengertiannya terhadap penulis selama penyelesaian skripsi ini.

6. Seluruh sahabat dan teman seperjuangan penulis angkatan 2020 STIBA Makassar, dan yang selalu memberikan motivasi dalam menuntut ilmu dan menyelesaikan skripsi.
7. Teman diskusi penulis Azkia Salsabila, Nikmatun Khairunnisa, Khairunnisa Rahman, Muthmainnah, Miftahul Jannah, Sabrina, Citra Nafisah, Rusmatika, dan teman-teman gurfah Maryam, yang telah memberikan dukungan dan menemani penulis sejak awal hingga akhir penyelesaian studi di STIBA Makassar.
8. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu, yang juga turut membantu dan menyumbangkan pemikiran kepada penulis, tak lupa disampaikan ucapan banyak terima kasih.

Akhirnya penulis berharap semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis secara khusus, dan memiliki kontribusi akademik secara umum. Semoga pula Allah awt. Melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin

Makassar, 04 Safar 1446 H
09 Agustus 2024 M
 Penulis,



Sofia Syam
 NIM:2074233373

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Pengertian Judul	4
D. Kajian Pustaka	6
E. Metodologi Penelitian	12
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG <i>ḤAWĀLAH</i>	
A. Definisi akad <i>Ḥawālah</i>	17
B. Dasar Hukum <i>Ḥawālah</i>	19
C. Rukun dan Syarat Dalam <i>Ḥawālah</i>	24
D. Macam-Macam <i>Ḥawālah</i>	27
E. Pembatal <i>Ḥawālah</i>	28
BAB III KONSEP KAIDAH <i>AL-ḌARARU YUZĀL</i>	
A. Konsep <i>Qawāid fiqhiyyah</i>	30
B. Hujjiyah <i>Qawaid Fiqhiyyah</i>	38
C. Konsep Kaidah <i>al-Ḍararu Yuzāl</i>	41
BAB IV AKTUALISASI KAIDAH <i>AL-ḌARARU YUZĀL</i>	
A. Konsep Transaksi <i>Ḥawālah</i>	46
B. Konsep dan Penerapan Kaidah <i>al-Ḍararu Yuzāl</i> pada Transaksi <i>Ḥawālah</i>	49
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	58
B. Implikasi Penelitian	60
DAFTAR PUSTAKA	61
RIWAYAT HIDUP	65

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, penyusun pedoman ini mengikuti “Pedoman Transliterasi Arab Latin” dari Buku KTI STIBA Makassar yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing nomor: 158 Tahun 1987 dan nomor: 0543b/U/1987.

Tim penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf **ا** (*alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman ini “*al-*” ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam syamsiyyah* maupun *qamariyyah*.

Demikian pula pada singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “Swt.”, “saw.”, dan “ra.”. Adapun pada penulisan skripsi berbahasa Arab maka untuk menggunakan penulisan lafadz yaitu dengan fasilitas *insert symbol* pada *word processor*. Contoh: Allah ﷻ; Rasūlullāh ﷺ; Umar ibn Khattāb.

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh *civitas academica* yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut pedoman lengkap tersebut.

Pedoman transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

ا : a	د : d	ض : ḍ	ك : k
ب : b	ذ : ḏ	ط : ṭ	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : ṣ	م : m
ث : ṡ	ز : z	ع : ‘	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : ḥ	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : ṣ	ق : q	ي : y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydīd*) ditulis rangkap

Contoh:

مُقَدِّمَةٌ	= muqaddimah
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= al-Madīnah al-Munawwarah

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

<i>fathah</i>	ـَ	ditulis a	contoh	قَرَأَ
<i>kasrah</i>	ـِ	ditulis i	contoh	رَحِمَ
<i>ḍammah</i>	ـُ	ditulis u	contoh	كُتِبَ

2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap *يَ* (*fathah* dan *ya*) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = Zainab كَيْفَ = kaifa

Vokal Rangkap *وُ* (*fathah* dan *waw*) ditulis “au”

Contoh : حَوْلَ = *ḥaula* قَوْلَ = *qaula*

3. Vokal Panjang (*maddah*)

اَ dan اِ	(<i>fatḥah</i>)	ditulis ā	contoh: قَامَ = <i>qāmā</i>
اِ	(<i>kasrah</i>)	ditulis ī	contoh: رَحِيمٌ = <i>raḥīm</i>
اُ	(<i>ḍammah</i>)	ditulis ū	contoh: عُلُومٌ = <i>‘ulūm</i>

D. *Ta’ Marbūṭah*

Ta’ Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh: مَكَّةُ الْمَكْرَمَةِ = *Makkah al-Mukarramah*
 الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*

Ta’ Marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Hukūmatul-islāmiyyah*
 السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = *al-Sunnatul-mutawātirah*

E. *Hamzah*

Huruf hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa didahului oleh tanda apostrof (’)

Contoh : إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan ‘*īmān*
 اِتِّتِهَاْدُ الْاُمَّةِ = *Ittiḥād al-Ummah*, bukan ‘*Ittiḥād al-‘Ummah*

F. *Lafzu al-Jalālah*

Lafzu al-Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللهِ ditulis: ‘Abdullāh bukan Abd Allāh
 جَارُ اللهِ ditulis: Jārullāh

G. *Kata Sandang “al-”*

1) Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-”, baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariyah* maupun *syamsiah*.

Contoh : الْأَمَاكِنَ الْمُقَدَّسَةَ = *al-Amākin al-Muqaddasah*

الْإِسْلَامِ الشَّرْعِيَّةِ = *al-Siyāsah al-Syar'iyah*

2) Huruf “a” pada kata sandang “al-” tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun nama diri.

Contoh : الْمَاوَرِدِي = *al-Māwardī*

الْأَزْهَار = *al-Azhar*

الْمَنْصُورَةُ = *al-Manṣūrah*

3) Kata sandang “al-” di awal kalimat ditulis dengan huruf kapital, adapun di tengah kalimat maka menggunakan huruf kecil.

Contoh : Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca AL-Qur'an al-Karīm

Singkatan:

Swt.	=	<i>Subḥānahu wa Ta'ālā</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
ra.	=	<i>raḍiyallāhu 'anhu/ 'anhumā/ 'anhum</i>
as.	=	<i>'alaihi al-salām</i>
Q.S.	=	Al-Qur'an Surah
H.R.	=	Hadis Riwayat
UU	=	Undang-Undang
t.p.	=	tanpa penerbit
t.t.p.	=	tanpa tempat terbit
Cet.	=	cetakan
t.th.	=	tanpa tahun
h.	=	halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
Q.S. .../... : 4	=	Al-Qur'an, Surah ..., ayat 4

ABSTRAK

Nama : Sofia Syam
NIM : 2074233373
Judul : Aktualisasi Kaidah *Al-Dararu Yuzāl* pada Transaksi *Hawālah*

Hawālah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang mampu menanggungnya. Permasalahan yang muncul dalam sebuah transaksi *hawālah* seperti adanya *garar* atau ketidakpastian karena syarat-syarat pengalihan utang tidak jelas, adanya pemaksaan dalam pengalihan utang, sehingga merugikan pihak yang terlibat dalam *hawālah*, dalam konsep kaidah dan konsep *hawālah* memberikan solusi bagi pihak yang berada di situasi sulit. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aktualisasi kaidah *al-dararu yuzāl* pada transaksi *hawālah*. Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu: *pertama*, bagaimana konsep transaksi *hawālah*; *kedua*, bagaimana aktualisasi kaidah *al-dararu yuzāl* pada transaksi *hawālah*.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yang berfokus pada studi kepustakaan atau library research dengan metode pendekatan normatif dan sosiologi.

Hasil penelitian yang ditemukan sebagai berikut; *pertama* transaksi *hawālah* merupakan mekanisme pemindahan kewajiban pembayaran utang dari satu pihak kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan persetujuan semua pihak yang terlibat. *Hawālah* sering digunakan untuk menyederhanakan proses pelunasan utang, *Kedua*, Dalam aktualisasi kaidah "*al-dararu yuzāl*" (kemudharatan harus dihilangkan) pada transaksi *hawālah*, memiliki peran penting dalam menilai dan mengatur transaksi *hawālah* bertujuan untuk untuk mencegah kemudharatan yang akan timbul dari ketidakpastian dan ketidakadilan dalam pemindahan utang.

Kata Kunci: *Hawālah, Kaidah al-Dararu Yuzāl, Syarat-syarat, Utang, Transaksi*



مستخلص البحث

الاسم : صفية شام

رقم الطالب : 2074233373

عنوان البحث: تطبيق قاعدة "الضَّرَرُ يُزَالُ" في معاملة الحوالة.

الحوالة هي نقل الدين من المدين إلى شخص آخر قادر على تحمله. تنشأ بعض الإشكاليات في معاملة الحوالة، مثل وجود الغرر أو عدم وضوح العقد بسبب انعدام الشروط الواضحة لتحويل الدين، أو الإكراه في عملية التحويل مما يؤدي إلى الإضرار بالأطراف المشاركة في الحوالة. مفهوم القاعدة الشرعية والحوالة يقدم حلولاً للأطراف التي تواجه مثل هذه الصعوبات. تهدف هذه الدراسة إلى بحث تطبيق قاعدة "الضَّرَرُ يُزَالُ" في معاملة الحوالة. الإشكاليات التي تناولتها الدراسة هي: أولاً، ما هو مفهوم معاملة الحوالة؟ ثانياً، كيف يتم تطبيق قاعدة "الضَّرَرُ يُزَالُ" في معاملة الحوالة؟

استخدمت هذه الدراسة منهج البحث الوصفي النوعي، حيث ركزت على دراسة المصادر المكتوبة مع اتباع المنهجية المعيارية والاجتماعية.

توصلت الدراسة إلى النتائج التالية: الأول، معاملة الحوالة هي آلية لتحويل الالتزام بسداد الدين من طرف إلى طرف آخر بموافقة جميع الأطراف المعنية. غالباً تُستخدم الحوالة بشكل واسع لتيسير عملية تسوية الديون. الثاني: القاعدة "الضَّرَرُ يُزَالُ" في معاملة الحوالة لها دور مهم في تقييم وتنظيم هذه المعاملة، حيث يهدف إلى منع الضرر الذي قد ينشأ عن عدم وضوح العقد وعدم العدالة في عملية تحويل الدين.

الكلمات المفتاحية: الحوالة، قاعدة "الضَّرَرُ يُزَالُ"، الشروط، الدين، المعاملات.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah Swt. menciptakan manusia sebagai makhluk sosial artinya makhluk yang hidup bermasyarakat dan berinteraksi satu sama lain, interaksi inilah yang disebut dengan muamalah. Kehidupan manusia tidak pernah lepas dari muamalah dalam berbagai macam situasi, termasuk seperti ketika seseorang mengalami kesulitan memperoleh kebutuhan pokoknya, maka diperlukan bantuan pihak lain untuk bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan masing-masing individu dan ini merupakan salah satu dari tujuan utama syariat yakni mempermudah kehidupan manusia.

Transaksi dan interaksi ekonomi dalam Islam perlu mematuhi prinsip-prinsip yang digariskan oleh ajaran agama, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi saw. Pada kegiatan ini seseorang harus menghindari berbagai bentuk penyimpangan dan pelanggaran yang dapat merusak sistem ekonomi serta merenggangkan hubungan antar individu dalam masyarakat. Beberapa contoh praktik dalam bentuk penyimpangan yang harus dihindari adalah *maysir* (perjudian), *garar* (ketidakjelasan dalam transaksi), serta *riba* (pengambilan bunga yang berlebihan).¹

Jika berbicara mengenai muamalah berarti membicarakan masalah yang sangat luas. Di antaranya aktivitas ekonomi yang umum dilakukan meliputi pertukaran barang atau jasa yang memiliki nilai guna melalui berbagai mekanisme. Ini mencakup transaksi pembelian dan penjualan, penyewaan properti atau aset,

¹Paoji Adnan, "Akad *Hawālah* (Fikih Pengalihan Hutang)", *AZMINA: Jurnal Perbankan Syariah* 1, no. 2 (2022) h. 136.

pemberian dan penerimaan pinjaman, serta berbagai bentuk interaksi ekonomi lainnya yang dikenal dalam konteks muamalah Islam.²

Dalam kaidah fikih dikatakan bahwa:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.³

Artinya:

Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Di antara persoalan muamalah yang sering muncul dikalangan masyarakat yakni mengenai kebutuhan ekonomi semakin meningkat. Ekonomi Islam merupakan bagian dari aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhannya berdasarkan Al-Qur'an dan sunah,⁴ seringkali terjadi ketidakseimbangan antara kebutuhan hidup dan penghasilan yang diperoleh masyarakat, karena pendapatan seseorang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga mereka terdorong untuk mencari alternatif dalam memenuhi tuntutan ekonomi mereka. Penting untuk disadari bahwa setiap individu memiliki kebutuhan dasar untuk bertahan hidup di dunia ini, Namun kebutuhan ini bervariasi antar individu. Misalnya, kebutuhan lansia berbeda dengan kebutuhan orang dewasa, remaja, atau anak-anak, variasi ini mencerminkan perbedaan tahap kehidupan dan kondisi masing-masing kelompok usia.

Berdasarkan tingkat urgensinya, kebutuhan manusia dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori. Pertama, kebutuhan primer atau *ḍarūriyyāt*, yang merupakan kebutuhan fundamental yang harus dipenuhi agar manusia dapat menjalani

²Rahayu M. Mardiadjang, "Kaidah *al-Ḍararu Yuzāl* dan Implementasinya dalam Jual Beli Online", *Skripsi* (Makassar: Fak. Syariah STIBA Makassar, 2020), h. 1.

³Jalāl ibn 'Abd al-Rahman Ibn Abī Bakr al-Suyūṭī, *Al-Asybah wa al-Nazā'ir fi Qawā'id wa Furū' Fiqh al-Syāfi'iyyah*, (Cet, 1: Beirūt: Dār Al-Kitāb al-'Arabi, 1987 M), h. 133.

⁴Yadi Nurhayadi, dkk, *Pengantar Ekonomi Dan Keuangan Islam*, (Sumatera Barat: Azka, 2023), h. 12.

kehidupan yang layak. Ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan ini dapat mengakibatkan kesulitan yang signifikan baik dalam kehidupan duniawi maupun ukhrawi. Kedua, kebutuhan sekunder (*hājīyāt*), yang mencakup hal-hal yang diperlukan untuk menunjang kenyamanan hidup manusia, meskipun tidak sebagai prioritas utama untuk mencapai kemaslahatan yang penting dalam hidupnya, akan tetapi manusia akan mengalami kesulitan dan terganggunya tatanan kehidupan manusia secara umum. Pada dasarnya kebutuhan sekunder ini bertujuan untuk menghilangkan kesulitan atau memberikan kemudahan kepada manusia di dunia. Tersier (*taḥsīniyāt*) adalah kebutuhan yang menjadi pelengkap atau memperindah kondisi manusia seperti menjaga keindahan pakaian, menyiapkan makanan dan semua kebiasaan yang baik dalam perilaku manusia serta tidak menimbulkan kesulitan pada manusia.⁵

Manusia menggunakan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ataupun dalam menghadapi situasi ekonomi yang menantang, masyarakat sering kali mengandalkan praktik pinjam-meminjam sebagai solusi cepat. Transaksi ini dapat berupa kredit dalam transaksi jual-beli atau pinjaman uang tunai untuk memenuhi keperluan sehari-hari. Sistem hutang-piutang ini merupakan bentuk interaksi ekonomi yang lumrah di kalangan masyarakat, terutama saat menghadapi kesulitan finansial. Penting untuk dicatat bahwa dalam ajaran Islam, praktik semacam ini termasuk dalam kategori muamalah yang diperbolehkan, selama dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Apabila seseorang meminjam sesuatu kepada orang lain, berarti peminjam berhutang kepada yang berpiutang. Semua utang harus dilunasi, hingga jika tidak dilunasi ia termasuk dalam kezaliman, Sebagaimana Hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda:

⁵Muḥammad ibn Ḥusain bin Ḥasan Al-Jizani, *Mu'ālim Usūl al-fiqh 'Inda Ahlu Sunnah wa al-Jamā'ah*: (Cet. V; t.t.p: Dār ibnu al -jauzī, 1427 H), h. 237.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ (رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَةَ وَ التِّرْمِذِيُّ)⁶

Artinya:

Jiwa (ruh) orang mukmin itu tergantung oleh utangnya sampai utangnya itu dilunasi". (H.R. Ahmad, Ibnu Majah, dan Tirmidzi).

Pada hadis ini, Rasulullah saw. menjelaskan apabila seseorang berutang maka dia tergantung dengan utang tersebut sampai dia melunasinya. Ada banyak cara dalam menyelesaikan persoalan utang piutang baik itu dibayar secara tunai maupun secara tidak tunai sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Swt. Q.S. al-Baqarah/2: 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يُأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai (berutang) untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada utangnya.⁷

Adapun cara lain untuk menyelesaikan utang piutang itu dengan cara mengalihkan hutangnya kepada pihak lain, hal tersebut dalam muamalah disebut dengan *hawālah*. *Hawālah* adalah memindahkan utang dari pihak yang mengalihkan utang (*muḥīl*) kepada penerima pengalihan utang (*muḥāl ‘alaihi*). *Hawālah* merupakan sesuatu yang disyariatkan karena mengandung kemudahan dalam bermuamalah.⁸ *Hawālah* merupakan akad (perjanjian) yang menjamin pemudahan

⁶Muḥammad ibn ‘Isā ibn Sawrah bin Mūsā bin al-Ḍaḥāk al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, Juz 3 (Cet. II; Mesir: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalbī, 1975 M/ 1395 H) h. 381.

⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan terjemahannya*, (Bandung: Cordoba, 2021) h. 48.

⁸‘Abdullah ibn Muḥammad al-Ṭoyyār, dkk., *Fiqh Muyassar* (Riyād: Madāruḥ Waṭan, 2012), h. 118.

utang piutang dari satu pihak kepada pihak lain. Orang yang berhutang (*muḥīl*) rela kalau tanggungannya dipindahkan kepada orang lain (*muḥāl ‘alaihi*), sedangkan orang lain (*muḥāl ‘alaihi*) yang disertai tanggungan utangnya menerima dengan baik. Dengan adanya kerelaan dan penerimaan tersebut orang yang berhutang (*muḥīl*) telah melepaskan kewajibannya dan orang yang menerima tanggungan (*muḥāl ‘alaihi*) telah siap menanggungnya. Sedangkan orang yang berpiutang (*muḥāl*) harus mengetahui bahwa utang *muḥīl* telah dialihkan kepada pihak lain (*muḥāl ‘alaihi*) agar memudahkan penagihan utang.⁹ *Ḥawālah* memberikan solusi bagi penyelesaian utang piutang dengan cara yang lebih fleksibel dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat.

Berbagai permasalahan yang muncul dalam sebuah transaksi *ḥawālah* seperti adanya *garar* atau ketidakpastian karena syarat-syarat pengalihan utang tidak jelas, adanya pemaksaan dalam pengalihan utang, sehingga merugikan pihak yang terlibat dalam *ḥawālah*. Setiap manusia dalam hidupnya pasti tidak ingin tertimpa bahaya atau kesusahan. Pada saat ini, banyak ditemukan manusia melakukan aktivitas tanpa melihat sebab akibat pada orang lain. Hal ini terjadi karena keinginan mereka untuk mendapatkan keuntungan yang optimal bagi dirinya sendiri. Akibatnya, dalam banyak hal mereka tidak peduli apakah tindakan yang dilakukan akan memberikan dampak negatif bagi orang lain atau tidak yang mereka pertimbangkan hanyalah kepentingan diri mereka sendiri.

Namun, dalam praktiknya, penerapan *ḥawālah* sering kali menimbulkan berbagai tantangan, terutama ketika tidak diiringi dengan pemahaman yang baik tentang kaidah-kaidah syariah yang mendasarinya. Salah satu kaidah penting dalam hukum Islam yang harus diperhatikan dalam setiap transaksi muamalah adalah kaidah *al-ḍararu yuzāl*, yang berarti kemudharatan harus dihilangkan. Kaidah ini

⁹Abd al-Karīm ibn Muḥammad al-Lāḥim, *Al-Maṭla’ ‘Alā Daqāiq Zāda al- Mustaqni’* (Cet. I; Riyād: Dār kanūz isybilīyā, 1429 H/ 2008 M). h. 96.

menegaskan bahwa setiap transaksi harus dilakukan dengan cara yang menghindari kemudharatan dan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Di Indonesia, transaksi utang piutang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dinamika ekonomi masyarakat. Namun, masih banyak praktik pengalihan utang yang belum sepenuhnya mematuhi prinsip-prinsip syariah, terutama terkait dengan penerapan *hawālah*. Kurangnya pemahaman dan sosialisasi mengenai kaidah *al-ḍararu yuzāl* dalam transaksi *hawālah* sering kali menyebabkan terjadinya ketidakadilan dan kemudharatan, baik bagi pihak yang berutang maupun bagi pihak yang menerima pengalihan utang. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai konsep *hawālah* yang sesuai dengan syariat Islam dan juga meninjau konsep kaidah *al-ḍararu yuzāl* agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengalihan hutang tidak saling memudaratkan satu sama lain.

Saat ini peran ilmu kaidah fikih sebagai alat ijtihad sangat penting digunakan untuk memahami persoalan yang belum tertuang dalam Al-Qur'an dan hadis. Dalam kaidah fikih berdasarkan substansinya terdiri dari dua bagian pertama, kaidah pokok atau disebut *al-qawā'id al-kulliyah al-kubrā* yang memuat lima kaidah pokok yaitu *al-umūr bimaqāsihā*, *al-yaqīn lā yazūlu bi al-syāk*, *al-masyaqqoh tajlib al-taisir*, *al-ḍarar yuzāl*, *al-'ādah muḥakkamah* dan cabang yang kedua mencakup banyak aspek baik ibadah, muamalah, siasat dan lain-lain atau disebut *al-qawā'id al-kulliyah gairu al-kubrā* salah satu kaidah yang menjadi titik fokus dalam hal ini adalah kaidah *al-ḍararu yuzāl* yang merupakan kaidah pokok.¹⁰

¹⁰Jalāl al-Dīn 'Abd al-Rahman ibn Abī Bakr bin Muḥammad bin Sābiq al-Dīn al-Khudairi al-Suyūṭi, *Al-Asybah wa al-Nazāir*, (Cet. I; t.t.p.: Dār al-Kitāb al- 'Amaliyyah, 1403 H/ 1983 M) h. 7.

Dari paparan diatas penulis tertarik untuk menganalisis kaidah *al-dararu yuzāl* dan kosep *hawālah* sehingga penulis mengambil judul “**Aktualisasi Kaidah *al-Dararu Yuzāl* pada Transaksi *Hawālah***”. Dengan harapan penulis dapat lebih mengetahui tentang bagaimana bermuamalah yang baik dan sesuai syariat.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan paparan di atas, maka penulis menemukan beberapa persoalan yang diharapkan mampu menghantarkan pada pemahaman yang lebih mendalam, yaitu:

1. Bagaimantransaksi *hawālah*?
2. Bagaimana aktualisasi kaidah *al-dararu yuzāl* pada transaksi *hawālah*?

C. Pengertian judul

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam penafsiran, serta perbedaan pemahaman yang mungkin terjadi dalam proposal ini yang berjudul “Aktualisasi Kaidah *al-Dararu Yuzāl* pada Transaksi *Hawālah*”, memandang perlunya memberikan pengertian dan penjelsan yang dianggap penting terhadap beberapa kata himpunan kata yang berkaitan dengan judul diatas, sebagai berikut:

- 1. Aktualisasi;** Menurut *kamus besar bahasa Indonesia* (KBBI) Aktualisasi adalah perihal mengaktualkan, atau pengaktualan. Aktualisasi berasal dari kata aktual yang berarti betul-betul ada (terjadi) sedang menjadi pembicaraan orang banyak atau baru saja terjadi, masih baru (tentang peristiwa dan sebagainya). ¹¹
- 2. Kaidah;** Kaidah menurut bahasa bermakna asas atau fondasi yakni fondasi dari segala sesuatu adalah asasnya, kaidah juga bermakna dasar dan asal mula sesuatu, baik sesuatu itu bersifat fisik, seperti pondasi rumah, fondasi

¹¹Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Inonesia*, Edisi V (Jakarta: Perum Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka, 1195 M), h. 40.

pondok, maupun moral, seperti fondasi agama, yaitu rukun-rukunnya dan kaidah fikih yaitu fondasi-fondasi yang menjadi tempat berdirinya cabang-cabang fikih¹²

3. ***Al-Ḍararu Yuzāl***; ialah secara etimologi, *al-ḍarar* (bahaya). Yang bisa diartikan bahwa *al-ḍarar* adalah segala bentuk kondisi buruk, kekurangan, kesulitan, dan kemalangan. Sedangkan makna luas dari kaidah ini adalah diwajibkannya untuk menghilangkan bahaya, sebab bahaya merupakan salah satu bentuk kezaliman dan hukumnya haram menurut syariat Islam.¹³
4. **Transaksi**; menurut bahasa adalah persetujuan jual beli (dalam perdagangan), pelunasan (pemberesan), pembayaran (seperti dalam bank),¹⁴ Transaksi adalah segala aktivitas perusahaan yang menimbulkan perubahan posisi harta keuangan, meliputi penjualan, pembelian, dan pembayaran.¹⁵
5. ***Ḥawālah***; menurut bahasa adalah berpindah dari satu hal ke hal yang lain, dari satu benda ke benda yang lain, dari satu tempat ke tempat lain dan dari satu keadaan ke keadaan lain. Menurut istilah *ḥawālah* adalah pengalihan utang dari satu pihak kepada pihak lain.¹⁶

¹²Hamd ibn Muḥammad al-Jābir al-Hājārī, *Al-Qawā'id wa al-Ḍawābiṭ al-Fiqhiyyah fī al-Ḍamān al-Mālī* (Cet. 1; Saudi: Dār Kanūz Isybīliyah, 1429 H/2008 M), h. 40.

¹³Abd al-Karīm Zaidan, *Al-Wajiz 100 Kaidah Fikih Dalam Kehidupan Sehari-Hari* (Cet. I; Jakarta: Al-Kautsar, 2008.), h. 144.

¹⁴Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi V (Jakarta: Perum Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka, 1195 M), h. 1769.

¹⁵Kompas, transaksi: pengertian dan contohnya, situs resmi kompas. : <https://www.kompas.com/skola/read/2023/10/04/070000969/transaksi--pengertian-dan-contohnya?page=all/> (27 november 2023).

¹⁶Abd al-Karīm ibn Muḥammad al-Lāḥim, *Al- Maṭla' 'Alā Daqāiq Zāda al- Mustaqni'* (Cet. 1; Riyāḍ: Dār Kanūz Isybīliyā, 1429 H/ 2008 M) h. 96.

D. Kajian Pustaka

Dalam tinjauan hukum Islam terhadap penerapan kaidah *al-ḍararu yuzāl* pada transaksi *hawālah* ketika adanya kesulitan dalam menyelesaikan utang piutang. Terdapat beberapa kajian pustaka yang menjadi rujukan serta perbandingan. Sekalipun diantaranya tidak membahas secara spesifik namun dipandang perlu serta mendukung untuk dijadikan sebagai rujukan ataupun perbandingan.

1. Referensi Penelitian

Berikut beberapa paparan mengenai literatur baik artikel maupun buku-buku yang penulis jadikan sebagai referensi utama dalam skripsi ini:

- a. Kitab *al-Asybah wa al-Nazāir*.¹⁷ Kitab ini merupakan karya Jalāl al-Dīn ‘Abd al-Rahmān ibn Abī Bakr bin Muḥammad bin Sābiq al-Dīn al-Khudairi al-Suyūti. Buku ini diawali dengan penjelasan tentang lima kaidah pokok yang dikemukakan para ulama yang menjadi acuan semua persoalan fikih, pada buku kedua beliau menyebutkan kaidah-kaidah umum yang berjumlah empat puluh kaidah, dan pada buku ketiga beliau menjelaskan dua puluh kaidah. Buku keempat dikhususkan untuk beberapa hukum-hukum umum yang sering disebutkan, seperti hukum-hukum orang yang lupa, terpaksa, dan tidak sadar, dan buku kelima membahas tentang analogi-analogi dan kendali yurisprudensi serta menyusunnya dalam bab-bab yurisprudensi. Buku keenam beliau menyebutkan perbedaan-perbedaan antara bab-bab yang sejenis, dan pada buku ketujuh beliau menyebutkan berbagai analogi dalam fikih dan asas-asas fikih, serta metode *al-Suyūti* dalam menyebutkan kaidah dan mengeluarkannya, serta

¹⁷Jalāl al-Dīn ‘Abd al-Rahman ibn Abī Bakr bin Muḥammad bin Sābiq al-Dīn al-Khudairi al-Suyūti, *Al-Asybah wa al-Nazāir* (Cet. I; t.t.p.: Dār Al-Kitāb Al-‘Amaliyyah, 1403 H/ 1983 M).

masing-masing kaidah umum disertai sub kaidah dan penjelasannya. Buku ini sangat bermanfaat dan menjadi rujukan penting dalam kaidah fikih.

- b. Kitab *al-Mugni*¹⁸ ini merupakan karya Muwaffaq al-Dīn Abū Muhammad ‘Abdullah ibn Ahmad bin Muhammad Ibnu Qudāmah al-Hanbali al-Maqdisi pada kitab ini membahas tentang kitab *ṣalat*, kitab zakat, kitab *buyu*’ pada kitab *buyu*’ dijelaskan tentang bab salam, bab *rahn*, dan salah satunya juga bab *hawālah*.
- c. Kitab *al-Mu’āmalāh al-Māliyah*¹⁹ karya Dībān ibn Dībān merupakan sumber referensi yang sangat bermanfaat bagi mereka yang ingin memahami konsep dan praktik muamalah dalam Islam. Dengan pembahasan yang komprehensif, mendalam, dan didukung oleh referensi syariah yang kuat, buku ini menjadi salah satu rujukan utama dalam studi keuangan Islam.
- d. Kitab *Fath Al-Rahman bi Syarhi Zubad bin Ruslān*,²⁰ merupakan karya Syihāb al-Dīn Abū al-‘Abbās Ahmad bin Ahmad bin Ḥamzah, kitab ini adalah syarah matan fikih Syafi’i yang sangat mayhur yaitu matan *sofwah al-zubad* karangan imam Ibnu Ruslān. Kitab *Fath al-Rahman* ini sangat bermanfaat bagi seorang penuntut ilmu agama, syarahnya yang lengkap mencakupi bab ibadah, muamalah, munakahat dan jinayat.
- e. Kitab *Fiqh Muyassar*²¹, kitab ini merupakan karya gabungan antara ulama dan pakar terkemuka dalam fikih Islam yang menyajikan penjelasan singkat dan terstruktur mengenai ibadah, muamalah dan salah satu pembahasan dalam

¹⁸Muwaffaq al-Dīn Abū Muḥammad ‘Abdullah ibn Ahmad bin Muḥammad Ibnu Qudāmah al-Hanbali al-Maqdisi, *al-Mugni*, (Cet. III; Riyāḍ: Dār ‘alam, 1417 H/ 1997 M).

¹⁹Dībān ibn Muḥammad Dībān, *al-Mu’āmalāh al-Māliyah*, Juz 10 (Cet. II; t.t.p: t.p, 1432H).

²⁰Syihāb al-Dīn abū al-Abbās Ahmad ibn Ahmad bin Ḥamzah al-Ramlī, *Fath Al-Rahman bisyarhi Zubad Ibnu Ruslān* (Cet. I; Beirūt: Dār al- ,Minhāj, 1430 H/ 2009 M).

²¹‘Abdullah ibn Muḥammad al-Ṭoyyār, dkk *Fiqh Muyassar*, Juz 6 (Riyāḍ: Madā’ul Waṭan, 1432 H/ 2011 M).

muamalah ialah bab jual beli, bab gadai, bab *hawālah*, bab syarikah dan lain sebagainya.

- f. Kitab *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuh*²², kitab ini merupakan karya Wahbah bin Mustafā al-Zuhailī buku ini merangkum hukum fikih Islam dan melakukan proses penyimpulan hukum dari sumber-sumber hukum Islam, mengacu pada dalil-dalil sahih dari al-Qur'an, al-Sunah dan pendapat para imam. Buku ini terdiri dari 10 jilid yang berisi berbagai macam pembahasan tentang fikih. Didalam kitab ini menjelaskan tentang macam-macam *hawālah*, syarat *hawālah*, syarat *muḥīl*, syarat *muḥāl*, dan berbagai macam permasalahan muamalah lainnya.

2. Penelitian Terdahulu

- a. Skripsi yang berjudul “Implementasi *Hawālah* Pada Pembiayaan Bermasalah Studi Kasus Koperasi Jasa Keuangan Syariah Usaha Gabungan Terpadu BMT Sidogiri Kcp Omben Tahun Buku 2018”²³ yang ditulis oleh Abdul Majid Toyyibi hasil penelitian jurnal ini mengungkapkan bahwa praktik rukun dan syarat hukum yang diterapkan di KJKS UGT BMT Sidogiri KCP Omben telah menunjukkan kesesuaian dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Lebih lanjut, peneliti menemukan bahwa implementasi rukun dan syarat hukum tersebut juga sejalan dengan ketentuan yang digariskan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) mengenai *hawālah*. Temuan ini mengindikasikan bahwa lembaga keuangan syariah tersebut telah beroperasi sesuai dengan pedoman dan standar yang ditetapkan oleh otoritas keagamaan dan regulasi ekonomi syariah di Indonesia. Perbedaannya yaitu pada skripsi ini

²²Wahbah bin Mustafā al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuh*, (Cet. IV; Damaskus: Dār al-Fikr, 1405 H/1985 M).

²³Abdul Majid Toyyibi, “Implementasi *Hawālah* Pada Pembiayaan Bermasalah Studi Kasus Koperasi Jasa Keuangan Syariah Usaha Gabungan Terpadu Bmt Sidogiri Kcp Omben Tahun Buku 2018”, PROFIT Jurnal : Kajian Ekonomi dan Perbankan, no. 3 (2019).

penulis membahas tentang bagaimana pengaktualisasian kaidah pada transaksi *hawālah*.

- b. Skripsi yang berjudul “Penerapan Akad *Hawālah* Dalam Transaksi Over Kredit Mobil Ditinjau Over Kredit Mobil Ditinjau Berdasarkan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 12/DSN –MUI /IV/2000 (Studi Kasus di Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka)”²⁴ yang ditulis oleh Lubna Laelatul Farhan, hasil penelitian skripsi ini dalam implementasi akad *hawālah* pada transaksi pengalihan kredit kendaraan bermotor di wilayah Sukahaji, Kabupaten Majalengka, terdapat mekanisme khusus yang melibatkan beberapa pihak. Pihak *muhīl*, yang merupakan pemilik awal kendaraan, mengalihkan kewajiban hutangnya kepada pihak *muhāl'alaihi*, yaitu pembeli baru. Proses pengalihan ini difasilitasi oleh jasa perantara atau makelar. Kesepakatan pengalihan hutang ini didasarkan pada jumlah sisa hutang yang telah disepakati bersama pada saat transaksi pengalihan kredit berlangsung. Pada skripsi penulis menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan perbedaannya yaitu pada skripsi ini penulis membahas tentang bagaimana penerapan kaidah pada transaksi *hawālah* dan penelitian ini menggunakan metode penelitian library research.
- c. Jurnal ini berjudul “Mekanisme *Hawālah* Dana Infak Dalam Pembiayaan Usaha Syari’ah Kota Mojokerto”²⁵ yang ditulis oleh Muh. Hasbi Ash. Shiddiq hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam konteks pengalihan utang margin yang berasal dari akad murabahah, diterapkan suatu mekanisme berbasis akad *hawālah*. Struktur akad ini melibatkan tiga entitas utama dengan peran yang

²⁴Lubna Laelatul Farhan, “Penerapan Akad *Hawālah* dalam Transaksi Over Kredit Mobil Ditinjau Over Kredit Mobil Ditinjau Berdasarkan fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 12/DSN – MUI /IV/2000 (Studi Kasus di Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka), *Skripsi* (Semarang: Fak. Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2018).

²⁵Muh. Hasbi Ash. Shiddiq, “Mekanisme *Hawālah* Dana Infak Dalam Pembiayaan Usaha Syari’ah Kota Mojokerto” *IBF journal: Perbankan Syariah Dan Keuangan* 1, no. 2 (2021).

berbeda. BAZNAS mengambil posisi sebagai *muḥāl'alaih*, bertindak sebagai pihak yang mengambil alih kewajiban pembayaran. Peserta PUSYAR, dalam kapasitasnya sebagai *muḥīl*, merupakan pihak yang semula memiliki tanggungan utang. Adapun BPRS berperan sebagai *muḥāl*, yakni pihak yang berhak menerima pembayaran utang. Melalui implementasi akad *ḥawālah* ini, BAZNAS menjalankan fungsinya dengan melakukan pembayaran utang margin atas nama peserta PUSYAR kepada BPRS. Pendekatan ini memungkinkan terjadinya pengalihan kewajiban finansial secara terstruktur dan sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan syariah, perbedaannya yaitu penulis akan membahas pengaktualisasian kaidah *al-Dararu Yuzāl* pada transaksi *hawālah*.

- d. Jurnal yang berjudul “*Ḥawālah Muṭlaqah* dalam Perspektif Syafi’iyah Dan Hanafiyah”²⁶, ditulis oleh Mariana dan Amsanul Amri, hasil dari penelitian jurnal ini menurut Hanafiyah apabila pengalihan itu dalam bentuk *ḥawālah muṭlaqah* maka kedua hutang tersebut tidak mesti sama, baik jumlah maupun kualitasnya, *ḥawālah muṭlaqah* dibolehkan. Akan tetapi menurut Syafi’iyah jika dalam utang terdapat perbedaan jumlah (hutang dalam bentuk uang) atau perbedaan kualitas (hutang dalam bentuk barang) maka *ḥawālah muṭlaqah* tidak sah. Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa kedua hutang tersebut harus sama antara waktu jatuh temponya, jika tidak sama maka tidak sah. Perbedaannya pada skripsi ini penulis akan menganalisis bagaimana peran kaidah fikih dalam transaksi *ḥawālah*.
- e. Tesis yang berjudul “Aplikasi Akad *Ḥawālah* Dalam Pengambil-Alihan Hutang Dari Perbankan Konvensional (Analisis Terhadap Akad *Ḥawālah* Perbankan Syariah PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta Kantor Cabang

²⁶Mariana dan Amsanul Amri, “*Ḥawālah Muṭlaqah* Dalam Perspektif Syafi’iyah dan Hanafiyah” SINTESA: Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan 1, no. 2 (2021).

Syariah Cik Ditiro)”²⁷, ditulis oleh Muhammad Rizki Naufal, S.H, tesis Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi akad *hawālah* dalam pengambil-alihan hutang dari perbankan konvensional oleh Bank BPD DIY Syariah dengan menggunakan akad *hawālah* wal murabahah telah dilakukan secara efektif. Namun di sisi lain dalam memformulasikan ketentuan akad bank masih menerapkan metode perjanjian baku sehingga belum mencerminkan asas *al-musāwah* yaitu asas persamaan dan kesetaraan kedudukan para pihak. Implementasi akad *hawālah* tidak berjalan efektif karena sebagian besar nasabah perbankan syariah tidak mengetahui tersedianya akad ini. Hal ini disebabkan karena Bank BPD DIY Syariah belum optimal dalam memperkenalkan produk akad *hawālah*, adapun pada skripsi ini penulis bertujuan untuk menganalisis konsep *hawālah* dan pengaktualisasiannya pada kaidah.

E. Metodologi Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian, kita tidak terlepas dari penggunaan metode. Karena metode merupakan cara atau jalan yang digunakan dalam sebuah penelitian atau sebagian seseorang harus bertindak. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu²⁸, metode yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif penelitian melalui sumber-sumber kepustakaan yang ada kaitannya dengan kaidah *al-ḍararu*

²⁷Muhammad Rizki Naufal, “Aplikasi Akad *Hawālah* dalam Pengambil-Alihan Hutang dari Perbankan Konvensional (Analisis Terhadap Akad *Hawālah* Perbankan Syariah PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta Kantor Cabang Syariah Cik Ditiro)” *Tesis* (Yogyakarta: Fak. Hukum UII, 2018)

²⁸ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2008), h. 43

yuzāl pada transaksi *hawālah*, yang terdapat dalam Al-Qur'an, hadis dan buku-buku, dan juga dari sumber-sumber berita lainnya.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian. Adapun metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan Normatif, yaitu pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok, dan asli dari tuhan yang didalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia bentuknya berupa aspek yang berdasar pada agama Islam yang normatif terdapat dalam al-Qur'an dan hadis.²⁹
- b. Pendekatan Sosiologi, adalah mempelajari tatanan kehidupan Bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan yang menguasai hidupnya.³⁰ Sehingga dengan menggunakan pendekatan ini untuk mempelajari fenomena sosial dapat dianalisis dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan, mobilitas sosial, serta keyakinan-keyakinan yang mendasar terjadinya proses tersebut.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah metode penelitian kepustakaan atau *library research* yakni dilakukan dengan mengumpulkan data melalui hasil bacaan jurnal ilmiah, artikel internet, buku-buku maupun literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan diantaranya sebagai berikut:

²⁹Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Cet. I; Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 2004), h. 112

³⁰Hasan Sadly, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia* (Cet. IX, Jakarta: Bima Aksara, 1983), h. 1.

- a. Membaca berbagai literatur ataupun karya ilmiah yang berkaitan dengan transaksi *hawālah*, dan kaidah *al-ḍararu yuzāl* sebagai sumber data dengan cara ini peneliti dapat memperoleh data dan informasi.
- b. Menerjemahkan isi buku yang telah dipilih kedalam bahasa Indonesia jika buku yang digunakan berbahasa asing. Adapun istilah atau kata yang diadaptasi dari bahasa Arab ditulis dengan mengacu pada transliterasi yang berlaku di Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.
- c. Menganalisis data-data ataupun informasi mengenai konsep dan penerapan transaksi *hawālah* yang telah dikumpulkan dengan tetap mengacu pada fokus penelitian.³¹

4. Metode Pengolahan Dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berupaya menganalisis kehidupan sosial, dengan menggambarkan dunia sosial dari sudut pandang atau interpretasi individu (informan) dalam latar alamiah³².

Adapun analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan penelitian deduktif, yaitu cara berfikir dari hal-hal yang bersifat umum terlebih dahulu kemudian berlanjut menuju kesimpulan yang bersifat khusus. Setelah mengumpulkan beberapa data melalui sumber referensi buku, internet, jurnal, kemudian penulis mengelompokkan data tersebut dan menggunakan penelitian bersifat deskriptif analisis, yaitu metode yang dilakukan untuk memecahkan masalah dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data dan membaca sejumlah literatur ilmiah yang berkaitan dengan transaksi *hawālah* dan kaidah *al-ḍararu Yuzāl* sebagai sumber data.

³¹Cik Hasan Basri, *Penelitian Kitab Fikih* (Cet. I; Bogor: Kencana, 2013), h. 2.

³²Sudaryono, *Metodologi Penelitian* (Cet. III; Depok: Kharisma Putra Utama Offset, 2019) h. 97.

- b. Kemudian menganalisis data-data yang telah dikumpulkan dengan senantiasa mengacu pada fokus penelitian.

Sehingga permasalahan mengenai penelitian ini dideskripsikan berdasarkan data yang diperoleh kemudian dianalisis sebagai sebuah gagasan yang menarik untuk dipaparkan dalam kajian ini.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun hal yang akan menjadi tujuan dalam bahasan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui konsep dan penerapan transaksi *hawālah*.
- b. Untuk mengetahui penerapan kaidah *al-Ḍararu Yuzāl* pada transaksi *hawālah*.

2. Kegunaan penelitian

- a. Kegunaan Teoretis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca untuk mengembangkan wawasan dan pengetahuan serta menjadi salah satu sumber rujukan serta menambah, memperdalam, memperluas keilmuan, mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir yang dinamis sekaligus mengaplikasikan ilmu yang diperoleh.

- b. Kegunaan Praktis

1) Bagi penulis

Sebagai bentuk pelatihan bagi penulis dalam menyusun karya tulis ilmiah, serta sebagai bentuk pengembangan nalar dan membentuk pola pikir yang dinamis dan dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh penulis.

2) Bagi masyarakat

Harapan dalam penulisan ini agar dapat memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan penyempurna dan pelengkap untuk penelitian selanjutnya, yang

sangat berharga bagi penulis dan masyarakat secara umum yang terkit dengan aktualisasi kaidah *al-Ḍararu Yuzāl* pada transaksi *hawālah*.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *ḤAWĀLAH*

A. Definisi Akad *Ḥawālah*

1. Pengertian Akad

Akad dalam bahasa Arab berasal dari kata (الْعَقْدُ) artinya perikatan, pertalian (الرَّيْبُ), dan perjanjian (الْعَهْدُ).¹ Dalam Al-Qur'an, disebutkan tentang pentingnya memenuhi janji-janji (akad), Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Mā'idah/5:1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ①

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janji, hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai yang dia kehendaki.²

Adapun makna akad secara terminologi fikih adalah perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syarak,³ kemudian menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Ijab adalah pernyataan dari pihak pertama mengenai apa yang diinginkan dalam perjanjian, sedangkan kabul adalah persetujuan dari pihak kedua terhadap pernyataan tersebut. Pertemuan ijab dan kabul menciptakan kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menghasilkan konsekuensi hukum terhadap objek perjanjian.⁴

¹Jamāl al-Dīn Ibn Manẓūr, *Lisān al-arab*, Juz 3 (Cet. III; Beirut: Dār al-Ṣādr, 1414 H), h. 296.

²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: Cordoba, 2021) h.106.

³Alī ibn Muḥammad bin 'Alī al-Zain al-Syarīf al-Jurjani, *Al-Ta'rifāt* (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1403 H/ 1983) h. 153.

⁴Jamal Abdul Aziz, *Akad Muamalah* (Cet. I; Yogyakarta: Kalimedia, 2022 M), h.7

Ahli bahasa menjelaskan makna akad yaitu merujuk pada pengikatan, penguatan dan penegasan antara satu pihak atau lebih. Makna tersebut sesuai dengan pandangan ulama fikih yang menggambarkan akad sebagai ungkapan yang mencerminkan kesepakatan dan kesesuaian antara dua belah pihak.⁵

2. Pengertian *Hawālah*

Konsep dasar hutang dalam Islam, yang dikenal dengan istilah "*Al-Dayn*" atau "*Al-Qarḍ*", merupakan suatu kewajiban finansial yang timbul dari pinjaman atau transaksi tidak tunai. Dalam perspektif syariah, hutang didefinisikan sebagai tanggung jawab seseorang untuk mengembalikan sejumlah harta kepada pihak lain pada waktu yang telah disepakati.

Islam memandang utang sebagai instrumen yang idealnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan mendesak atau tujuan produktif, bukan untuk konsumsi berlebihan. Ajaran Islam sangat menekankan kewajiban melunasi hutang, bahkan Nabi Muhammad saw. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ (رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَةَ وَالتِّرْمِذِيُّ) ⁶

Artinya:

Jiwa (ruh) orang mukmin itu tergantung oleh utangnya sampai utangnya itu dilunasi". (H.R. Ahmad, Ibnu Majah, dan Tirmidzi).

Dalam praktiknya, Islam mengajarkan etika berutang yang meliputi niat sungguh-sungguh untuk melunasi, tidak menunda pembayaran jika mampu, dan bersikap transparan tentang kondisi keuangan. Lebih dari sekadar transaksi finansial, utang dalam Islam memiliki dimensi sosial. Memberi pinjaman dipandang sebagai perbuatan baik yang mendapat pahala, terutama jika ditujukan untuk membantu orang yang membutuhkan. Islam juga menganjurkan prinsip tidak

⁵Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat* (Cet I; Jakarta: Amzah, 2010 M) h. 15-16.

⁶Muḥammad ibn ‘Isā ibn Sawrah bin Mūsā bin al-Ḍaḥāk al-Tirmiẓī, *Sunan al-Tirmiẓī*, Juz 3 (Cet. II; Mesir: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalbī, 1975 M/ 1395 H) h. 381.

memberatkan dalam urusan utang piutang, bahkan mendorong pemberi hutang untuk memberikan keringanan atau membebaskan utang bagi yang benar-benar kesulitan. Yang tak kalah penting, dalam konsep utang Islam, ada larangan keras terhadap praktik riba atau bunga yang memberatkan peminjam. Pemahaman komprehensif tentang konsep dasar utang ini menjadi fondasi penting dalam mengkaji berbagai aspek fiqh muamalah, termasuk praktik *hawālah* yang merupakan mekanisme pengalihan hutang dalam sistem keuangan Islam. Setelah memahami konsep dasar utang piutang, penting untuk mengkaji konsep transaksi *hawālah*.

Hawālah dalam bahasa Arab dari kata “الِئْتِقَالُ” artinya “pengalihan” atau memindahkan tanggungan utang dari pihak yang mengalihkan utang (*muḥīl*) kepada penerima pengalihan utang (*muḥāl ‘alaiḥ*),⁷ adapun definisi *hawālah* menurut ulama fikih yaitu;

- a. Menurut kalangan Hanafiyah, *hawālah* merupakan pemindahan tanggung jawab utang dari satu individu ke individu lainnya, kalangan ahli fikih Hanafiyah berbeda pendapat dalam menggambarkan pemindahan ini. Sebagian ada yang menganggap *hawālah* sebagai pemindahan tanggung jawab utang dan penyerahan sesuatu yang menjadi haknya secara keseluruhan, sehingga pemindah utang terbebas dari utang tersebut, ini merupakan pendapat Abu Yusuf yang diakui dalam mazhab. Adapun Sebagiannya menganggap *hawālah* hanya sebagai pemindahan penyerahan hak, sementara utang aslinya tetap menjadi tanggung jawab pelaku pemindahan, ini merupakan pendapat Muhammad bin Hasan.⁸

⁷ Waḥbah bin Mustafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmiyy wa Adillatuh*, juz 6 (Cet. IV; Damaskus: Dār al-Fikr, 1405 H/1985 M.) h. 4187.

⁸ Dibyān ibn Muḥammad Dibyān, *Al-Mu’āmalah al-Māliyah*, Juz 10 (Cet. II; t.t.p: t.p, 1432H) h. 469.

- b. Mazhab Maliki, Syafii dan Hambali, mendefinisikan *hawālah* sebagai pemindahan utang dari satu individu ke individu lainnya sehingga individu pertama terbebas dari tanggungan pemindahan utang.⁹
- c. *Ibnu Qudāmah* menyatakan bahwa *hawālah* merupakan pemindahan utang dari tanggung jawab pihak *muḥīl* kepada pihak *muḥāl* 'alaih.¹⁰

Meskipun terdapat perbedaan dalam penekanan, secara umum ulama sepakat bahwa *hawālah* adalah bentuk pengalihan hutang atau hak menuntut hutang yang diperbolehkan dalam syariat. Perbedaan utama terletak pada persyaratan spesifik dan interpretasi tentang apakah yang dialihkan adalah hutang itu sendiri atau hak menuntut hutang.

3. Dasar Hukum *Hawālah*

Dasar hukum praktik ini dalam Islam didasarkan pada Al-Qur'an yang tidak hanya memperbolehkan utang tetapi juga menekankan pentingnya pencatatan untuk menghindari perselisihan di kemudian hari.

a. Al-Qur'an

1) Q.S al-Baqarah/2: 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

⁹Dibyān ibn Muḥammad Dibyān, *Al-Mu'āmalah al-Māliyah*, Juz 10, h. 470.

¹⁰Muwaffaq al-Dīn Abū Muḥammad 'Abdullah ibn Ahmad bin Muḥammad Ibnu Qudāmah al-Hanbali al-Maqdisi, *Al-Mugni*, Juz 7 (Cet. III; Riyadh: Dar al-'Alam, 1417 H/ 1997 M) h. 56.

Terjemahannya:

Wahai orang-orang yang beriman apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yg ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun dari padanya. Jika yang berutang itu yang kurang akalnya atau lemah (keadannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan diantara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika seorang yang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya, dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begituaajg dengan saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh hal itu suatu kefasikan, pada kamu. Dan bertakwalah kepada allah, allah memberi kan pengajaran kepadamu, dan allah maha mengetahui segala sesuatu.¹¹

Ayat ini menekankan pentingnya pencatatan dan saksi dalam setiap transaksi untuk memastikan keadilan dan menghindari perselisihan di masa depan. Adapun *wajh istidlāl* dari ayat ini sangat relevan dalam konteks muamalah, karena memberikan dasar hukum yang kuat untuk berbagai prinsip dan praktik dalam transaksi keuangan Islam. Dengan mengacu pada ayat ini, kita dapat memahami bagaimana Al-Qur'an mengatur hubungan keuangan antara individu dengan cara yang transparan dan adil, serta bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.¹²

¹¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, h.48.

¹²Abū 'Abdullah, Muḥammad ibn Aḥmad al-Anṣarī al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' al-Aḥkām al-Qurān*, Juz 3 (Cet. II; Kairoh: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964 M/ 1384 H) h. 377.

Dalam kitab tafsir *al-Sa'dī* dijelaskan bahwa ayat ini merupakan ayat terpanjang dalam Al-Qur'an yang mengandung hukum-hukum penting dan memiliki manfaat serta nilai yang tinggi, diantaranya adalah: ¹³

- a) Semua jenis utang, baik dilakukan secara damai ataupun tidak hukumnya boleh, karena pada ayat tersebut Allah telah menceritakan tentang utang orang-orang mukmin dan menyebutkan aturan-aturannya, yang menunjukkan kebolehan utang.
- b) Perdamaian harus jelas dan diketahui, tidak boleh berlaku seketika dan dalam waktu yang tidak diketahui.
- c) Perdamaian harus ada batas waktunya, ditunjukkan dengan perintah pada ayat untuk menulis semua akad, baik yang wajib maupun sunah. Penulisannya sangat dibutuhkan, karena tanpa tulisan dapat terjadi kesalahan, kelupaan, perselisihan, dan pertengkaran sehingga menimbulkan kerusakan yang besar.
- d) Perintah kepada juru tulis untuk menulis, ia harus adil terhadap dirinya sendiri agar tulisannya dapat diterima, karena orang yang tidak adil tidak akan diterima baik perkataan maupun tulisannya. Adil yang dimaksud yaitu adil di antara mereka, tidak memihak kepada salah seorang karena hubungan kekeluargaan, pertemanan, atau yang lainnya.
- e) Juru tulis harus mengetahui bagaimana cara menulis. Juru tulis harus memiliki pengetahuan tentang penulisan dokumen, apa yang menjadi kewajiban masing-masing pihak, dan apa yang mendapatkan bahan pembuktian, karena keadilan terhadap penulisan dilakukan dengan cara ini. Seperti dalam firman Allah Swt. "Dan hendaklah seorang juru tulis menulis di antara kalian dengan adil".
- f) Jika sebuah dokumen dengan tulisan tangan seorang juru tulis yang dikenal adil, maka dokumen tersebut wajib diberlakukan, meskipun dia dan para saksi telah

¹³Abd al-Rahmān ibn Nāsir bin 'Abdullah al-Sa'dī, *Taisīr al-Karīm al-Rahmān fī Tafsīr al-Kitāb al-Manān*, (Cet. I; Muassasah al-Risālah 1420 M/2000H) h. 118.

meninggal dunia. Sebagaimana pada ayat “Janganlah penulis enggan menuliskannya”, yakni orang yang telah diberi nikmat oleh Allah berupa kemampuan dalam menulis, janganlah ia enggan menuliskannya di antara orang-orang yang berutang, sebagaimana Allah telah memberi nikmat berupa kemampuan menulis, maka hendaklah ia berlaku adil terhadap hamba-hamba Allah yang membutuhkan tulisannya dan janganlah ia enggan menuliskannya. Juru tulis diperintahkan untuk tidak menulis kecuali apa yang didiktekan oleh orang yang berhak, bahwa yang mendiktekan dari pihak-pihak yang berakad adalah orang yang berhutang,

- g) Allah memerintahkan untuk menunaikan haknya dan tidak meremehkannya.
- h) Allah memerintahkan orang yang berhutang untuk mendiktekan kepada juru tulis, dan jika ia menuliskan pengakuannya, maka pengakuan itu dibenarkan dan isinya adalah apa yang ia akui sendiri.

2) Q.S. al-Maidah/5: 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نَقَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian (mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.¹⁴

¹⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, h. 106.

Pada ayat ini mengajarkan pentingnya tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan,¹⁵ yang mencakup segala bentuk kebaikan sosial dan ekonomi. Dalam Tafsir *al-Sa'dī* pada Q.S al-Maidah/5:2 dijelaskan:

وَتَعَاوُنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى

Terjemahnya:

“Dan bantulah satu sama lain dalam kebaikan dan ketakwaan”.

Tafsir ayat ini adalah perintah untuk saling membantu dalam melakukan kebaikan. Kebaikan adalah istilah umum untuk semua perbuatan yang dicintai dan diridai oleh Allah, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, termasuk hak-hak Allah dan hak-hak sesama manusia. Takwa dalam konteks ini adalah istilah umum untuk meninggalkan segala yang dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Setiap sifat baik yang diperintahkan untuk dilakukan, atau sifat buruk yang diperintahkan untuk ditinggalkan, adalah kewajiban bagi seorang hamba untuk melakukannya sendiri dan membantu saudara-saudaranya yang beriman dalam hal itu, baik dengan kata-kata yang mendorong dan tindakan yang mendukung.¹⁶

وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Dan janganlah tolong-menolong dalam perbuatan dosa" maksudnya berani dalam melakukan dosa yang menjerumuskan pelakunya dan orang lain. Kezaliman adalah tentang menzalimi manusia dalam kehidupan, harta, dan kehormatan

¹⁵Abū ‘Abdullah, Muḥammad ibn Aḥmad al-Anṣarī al-Qurṭubī, *Al-Jāmi’ al-Aḥkām al-Qurān* Juz 6, h. 46.

¹⁶Abd al-Rahmān ibn Nāsir bin ‘Abdullah al-Sa’dī, *Taisīr al-Karīm al-Rahmān fī Tafsīr al-Kitāb al-Manān*, h. 118.

mereka. Setiap dosa dan kezaliman adalah kewajiban bagi seorang hamba untuk menahan diri darinya, dan membantu orang lain agar meninggalkannya.¹⁷

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

“Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya”.

Bagi siapa yang mendurhakai-Nya dan berani melanggar batas-batas-Nya, waspadalah terhadap larangan-larangan-Nya agar tidak menimbulkan hukuman-Nya, baik langsung maupun di masa yang akan datang.¹⁸

b. Hadis

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْعَنِيِّ ظُلْمٌ فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ (رواه البخاري و مسلم)¹⁹

Artinya:

Dari Abu Hurairah *radiallahu'anhu* bahwa Rasulullah *ṣallallahu'alaihi wasallam* bersabda: "Menunda membayar hutang bagi orang kaya adalah kezaliman dan apabila seorang dari kalian hutangnya dialihkan kepada orang kaya, hendaklah dia menerimanya". (H.R. Bukhari dan Muslim).

c. Ijmak klasik dan kontemporer tentang *hawālah*.

Secara umum, para ulama sepakat bahwa akad *hawālah* diperbolehkan. Akad *hawālah* hanya boleh dilakukan terhadap *al-Dayn* (harta yang masih berbentuk utang), bukan terhadap *al-‘ain* (harta yang berwujud secara konkret atau barang). Dengan kata lain, akad *hawālah* sah jika objek yang dialihkan (*muḥāl bih*) berupa utang, bukan barang (*al-‘ain*). Ini karena akad *hawālah* berarti memindahkan atau mengalihkan kewajiban, dan hal ini hanya dapat dilakukan

¹⁷‘Abd al-Rahmān ibn Nāsir bin ‘Abdullah al-Sa’dī, *Taisīr al- Karīm al-Rahmān fī Tafsīr al-Kitāb al-Manān*, h. 118.

¹⁸‘Abd Al-Rahmān ibn Nāsir bin ‘Abdullah Al-Sa’dī, *Taisīr al-Karīm al-Rahmān fī Tafsīr al-Kitāb al-Manān*, h. 218.

¹⁹Abū ‘Abdillah Muḥammad ibn Ismail al-Bukhārī al-Ja’fī, *Ṣaḥih al-Bukhārī* (Cet. V; Damaskus; Dār Ibnu Kasīr, 1414 H/ 1993 M) h. 799.

terhadap harta yang masih berbentuk utang. Oleh karena itu, akad *hawālah* tidak sah jika dilakukan terhadap *al-‘ain* (barang).²⁰

d. Kias

Akad *hawālah* dan akad *kafālah* sama-sama melibatkan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban kepada pihak ketiga, namun dengan mekanisme dan tujuan yang berbeda. Akad *hawālah* mengalihkan tanggung jawab secara penuh, sedangkan akad *kafālah* menambahkan jaminan dari pihak ketiga tanpa menghilangkan tanggung jawab utama dari pihak yang berhutang. Maka Akad *hawālah* ini di kiaskan dengan akad kafalah karena memiliki ‘*illat* (sebab) yang sama, yaitu sama-sama mengalihkan urusannya kepada orang lain.²¹

B. Rukun Dan Syarat *Hawālah*

Akad *hawālah* disyariatkan oleh Allah karena memenuhi kebutuhan penting dalam masyarakat. Akad ini memungkinkan pengalihan piutang dari seseorang yang menghadapi kesulitan keuangan kepada pihak lain yang lebih mampu secara finansial. Untuk melaksanakan *hawālah* dengan benar, ada beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi.²²

1. Rukun- Rukun *Hawālah* Mengikuti Syarat²³

a. *Muḥīl* (orang yang berutang)

Syarat yang harus dipenuhi pihak *muḥīl* ada tiga;²⁴

- 1) Kelayakan pihak yang terlibat: Pihak yang terlibat haruslah memenuhi syarat-syarat seperti memiliki akal sehat, karena persetujuannya merupakan

²⁰Wahbah bin Mustafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuh*, Juz 6, h. 4188.

²¹Dibyān ibn Muḥammad Dibyān, *Al-Mu‘āmalah al-Māliyah*, Juz 10 (Cet. II; t.t.p: t.p, 1432H) h.471.

²²‘Abd al-Karīm bin Muḥammad Al-Namlah, *Al- Muḥaẓẓab fī ‘Ilmi Uṣul al-Fiqh al-Muqāran*, (Cet. I; Riyād: Makatabah al-Rusyd, 1420M/ 1999M) h. 1963.

²³Dibyān bin Muḥammad Dibyān, *Al-Mu‘āmalah al-Māliyah*, Juz 10 (Cet. II; t.t.p: t.p, 1432H) h.471.

²⁴Wahbah bin Mustafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuh*, juz 6, h. 4191.

syarat sah dalam akad, orang yang tidak berakal sehat tidak dianggap sebagai pihak yang dapat menerima akad. Selain itu, pihak yang terlibat juga harus dewasa, agar akad dapat dilaksanakan. Jika pihak yang terlibat belum dewasa, maka ia memerlukan izin dari wali untuk melakukan *hawālah*.

- 2) Persetujuan: *hawālah* tidak sah jika dilakukan oleh pihak yang dipaksa.
- 3) Hadir dalam majelis *hawālah*. Ini merupakan syarat sah menurut pendapat Abu Hanifah dan Muhammad, sehingga jika pihak yang terlibat tidak hadir dalam majelis, dan ia kemudian mendengar tentang *hawālah* tersebut dan memberikan persetujuannya, maka *hawālah* tidak akan berlaku menurut pendapat keduanya. Al-Kasani menyatakan bahwa pendapat kedua ulama tersebut adalah yang benar, karena persetujuan pihak yang terlibat adalah salah satu rukun *hawālah*.

b. *Muḥāl* (orang yang memberi utang)

Syarat yang harus dipenuhi oleh pihak *muḥāl* juga ada tiga;²⁵

- 1) Kelayakan pihak yang terlibat: Pihak yang terlibat haruslah memenuhi syarat-syarat seperti memiliki akal sehat dan dewasa, sehingga *hawālah* tidak sah jika dilakukan kepada anak kecil atau orang gila, kecuali jika kelayakan dewasa dianggap sebagai syarat sah, sehingga secara prinsip, anak kecil tidak bisa menerima *hawālah*.
- 2) Persetujuan: Jika seseorang dipaksa untuk menerima *hawālah*, maka akad tersebut tidak sah, dan mazhab Malikiyah tidak menganggap persetujuan pihak yang terlibat sebagai syarat dalam *hawālah* atasnya.
- 3) Hadir dalam majelis akad: ini merupakan syarat sah menurut pendapat Abu Hanifah dan Muhammad bin Yusuf.

c. *Muḥāl ‘alaih* (orang yang menerima pengalihan utang)

²⁵ Wahbah bin Mustafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuh*, juz 6, h. 4192.

Syarat sah yang harus dipenuhi *muhāl 'alaih* (pihak yang menerima pengalihan).

- 1) Memiliki kelayakan untuk melakukan akad, yaitu berakal dan balig. Maka tidak sah *hawālah* kepada anak kecil dan orang gila, balig di sini dianggap sebagai syarat pelaksanaan akad, sehingga tidak sah sama sekali bagi anak kecil untuk menerima *hawālah*.
- 2) Persetujuan: Jika dipaksa untuk menerima *hawālah*, maka akad tidak sah. Mazhab Maliki tidak mensyaratkan kerelaan *muhāl'alaih*.
- 3) Penerimaan dilakukan dalam majelis akad, ini adalah syarat pelaksanaan akad menurut Abu Hanifah dan Muhammad bin Yusuf.

d. *Muhāl bih* (utang)

Syarat sah yang harus dipenuhi dalam *muhāl bih* (utang).²⁶

- 1) Harus merupakan utang: artinya harus ada utang yang dimiliki oleh pihak *muhāl* kepada pihak *muhāl'alaih*.
- 2) Merupakan utang yang wajib, Contohnya adalah utang pinjaman, maka *hawālah* tidak sah jika dilakukan untuk membayar hutang yang bukan kewajiban, seperti hutang pembelian barang tanpa perjanjian tertulis atau tanpa kesepakatan yang jelas antara pihak-pihak yang terlibat dalam Islam. Kontrak harus jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak untuk dianggap sah. Begitu juga utang yang bukan merupakan tanggungan hukum, termasuk di dalamnya adalah hutang-hutang yang mungkin timbul dari transaksi yang tidak sah atau melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti hutang hasil dari perjudian, riba, atau transaksi yang melanggar ketentuan hukum Islam lainnya.

²⁶Wahbah bin Mustafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuh*, Juz 6, h. 4193.

Jadi, *hawālah* tidak sah jika dilakukan untuk membayar utang yang tidak dianggap sebagai kewajiban atau tidak diakui secara hukum sebagai utang yang harus dipenuhi. Dalam konteks ini, keabsahan *hawālah* dalam Islam terkait dengan keberadaan utang yang merupakan kewajiban yang diakui secara sah dan sah secara syariah.

2. Syarat Sah *Hawālah*

- a. Adanya kerelaan dari pihak *muhīl* dan *muhāl* tanpa harus menunggu kerelaan *muhāl 'alaih*.²⁷ Ibnu Qudāmah berpendapat bahwa yang menjadi syarat hanya rida *muhīl*. Sementara *muhāl* dan *muhāl 'alaih* tidak harus ditunggu kerelaannya²⁸.
- b. Jumlah utang yang dibawa *muhīl* dengan utang yang di bawa *muhāl 'alaih* nilainya sama atau setara, naksud dari sama dan setara pada 3 hal; jenisnya, sifatnya, waktu pelunasannya.²⁹
- c. Ketiga pihak tersebut adalah orang yang disahkan oleh syariat untuk melakukan transaksi seperti orang yang sudah balig dan berakal.

C. Jenis-Jenis *Hawālah*

Mazhab Hanafi secara khusus membagi *hawālah* menjadi dua: *muṭlaqah* (tidak terikat) dan *muqayyadah* (terikat):

1. *Hawālah Muqayyadah* (*hawālah* terikat/bersyarat), adalah *hawālah* yang terikat dengan hutang yang dimiliki oleh *muhīl* (orang yang mengalihkan hutang) kepada *muhāl 'alaih* (orang yang menerima pengalihan hutang), atau dengan barang tertentu miliknya yang ada pada *muhāl 'alaih*, baik itu

²⁷Syihāb al-Dīn Abū al-Abbās Aḥmad ibn Aḥmad bin Ḥamzah al-Ramlī, *Fath al-Rahman bi syarhi Zubad Ibnu Ruslān* (Cet. I; Beirut: Dār al-Minhāj, 1430 H/ 2009 M) h. 611.

²⁸Muwaffaq al-Dīn Abū Muḥammad 'Abdullah ibn Aḥmad bin Muḥammad Ibnu Qudāmah al-Hanbali al-Maqdīsī, *Al- Mugni*, Juz 7 (Cet. III; Riyadh: Dār 'alam, 1417 H/ 1997 M) h. 56.

²⁹Muwaffaq al-Dīn Abū Muḥammad 'Abdullah ibn Aḥmad bin Muḥammad Ibnu Qudāmah al-Hanbali al-Maqdīsī, *Al- Mugni*, Juz 7 h. 57.

berupa amanah ataupun jaminan,³⁰ dalam artian lain *hawālah muqayyadah* adalah ketika pengalihan hutang dibatasi dengan hutang yang ada pada orang tersebut.³¹

2. *Hawalah Muṭlaqah* (*hawālah* tidak terikat/tanpa syarat) adalah *hawalah* yang dilakukan secara bebas, tanpa terikat dengan salah satu dari yang telah disebutkan, baik *muhāl* memiliki hutang pada *muhāl 'alaih* atau memiliki barang tertentu padanya ataupun tidak, di mana *muhāl 'alaih* menerimanya secara sukarela. Semua bentuk ini diperbolehkan; karena dalam *hawālah muqayyadah*, *muhāl 'alaih* bertindak sebagai wakil dalam pembayaran, sedangkan dalam *hawalah muṭlaqah* ia bertindak sebagai pihak yang berderma (sukarela).³²

D. Pembatal Hawālah

Dalam suatu transaksi atau perjanjian bisa berakhir atau batal jika salah satu dari syarat dan rukun tidak terpenuhi, diantara pembatal akad *hawālah* adalah;

1. Pembatal *hawālah* (pengalihan hutang) sama dengan pembatal dalam jual beli. Seperti dalam masa *khiyār* (pilihan), atau dengan *iqālah* (pembatalan transaksi atas kesepakatan bersama), saling bersumpah atau karena cacat jika pembeli mengalihkan kepada penjual. Perbedaannya jika penjual yang mengalihkan kepada pembeli, maka *hawālah* tidak batal dengan pengembalian barang yang dijual karena alasan-alasan tertentu; karena hak

³⁰Dibyān ibn Muḥammad Dibyān, *Al-Mu'āmalah al-Māliyah*, Juz 10, h. 473.

³¹Abu Bakar ibn Mas'ud al-Kāsānī, *Badāi' al-Ṣanāi'*, juz 6 (Cet. I; Mesir: Matba'ah al-Jamāliyah, 1328 H) h. 16.

³²Muḥammad Amīn ibn 'Abd al-'Azīz 'Ābidīn al-Dimasyqī al-Hanafī, *Al-'Uqūd al-Dariyah al-Fatāwā Tanqīhu al-Hāmidīyah*, Juz 1 (t.t.p.:Dār al-Ma'rifah, t.h) h. 293.

berkaitan dengan pihak ketiga, sehingga sulit untuk membatalkannya dengan pembatalan yang berkaitan dengan dua pihak berakad.³³

2. Orang yang menerima pengalihan hutang (*muḥāl*) tidak dapat kembali menuntut hutangnya kepada orang yang mengalihkan hutang (*muḥīl*) kecuali jika dalam pengalihan hutang (*ḥawālah*) disyaratkan hak pilih untuk kembali bagi *muḥāl*, atau jika *ḥawālah* dibatalkan karena hilangnya harta yang dialihkan. Hilangnya harta dalam *ḥawālah muṭlaqah* terjadi karena salah satu dari dua hal:

- a. Pertama, orang yang kepadanya hutang dialihkan (*muḥāl 'alaihi*) mengingkari *ḥawālah* dan tidak ada bukti bagi *muḥīl* maupun *muḥāl*.
- b. Kedua, *muḥāl 'alaih* meninggal dalam keadaan bangkrut dan tidak meninggalkan harta benda yang cukup untuk membayar hutang yang dialihkan, juga tidak meninggalkan hutang yang dapat digunakan untuk itu, serta tidak ada penjamin untuk seluruh hutang tersebut. Namun, jika ia meninggalkan hutang meskipun pada orang yang bangkrut, maka *ḥawālah* tidak batal.³⁴

³³Syihāb al-Dīn abū al-Abbās Aḥmad ibn Aḥmad bin Ḥamzah al-Ramlī, *Fath al-Rahman bi syarh Zubad Ibnu Ruslān* (Cet. I; Beirut: Dār al- Minhāj, 1430 H/ 2009 M) h. 613.

³⁴Muḥammad Qudrī Bāsyā, *Mursyid al-Hayrān ilā Ma'rifat Ahwāl al-Insān* (Cet. II; t.t.p: t.p, 1308 H/1891 M) h. 128.

BAB III

KONSEP KAIDAH AL-*ḌARARU YUZĀL*

A. Konsep *Qawā'id Al-Fiqhiyyah*

1. Pengertian *Qawaid al-Fiqhiyyah*

a. Definisi Kaidah

Menurut Muhammad Āli Būrnū قَوَاعِدُ adalah bentuk jamak dari قَاعِدَةٌ yang berarti aturan, prinsip dasar, dasar fondasi, asas, atau dasar bangunan, dan *qawā'id al bayt* (fondasi rumah).¹ Hal ini di jelaskan dalam firman Allah Swt. pada Q.S. al-Baqarah/2: 127.

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Terjemahnya:

Dan (Ingatlah) ketika Ibrahim meninggikan fondasi Baitullah bersama Ismail (seraya berdoa), “Ya Tuhan kami, terimalah (amal) dari kami. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”²

Secara istilah, *Al-Qā'idah* (القاعدة) adalah hukum atau perintah universal yang darinya dapat dipahami hukum-hukum. Dalam konteks ini, *al-qā'idah* merupakan suatu pernyataan yang memiliki cakupan luas dan universal yang mencakup berbagai aspek yang lebih spesifik dan rinci.³ Para ulama memiliki pendapat yang berbeda mengenai makna kaidah secara istilah, sebagian memandang kaidah sebagai masalah yang universal (berlaku untuk semua kasus tanpa pengecualian), sementara yang lain menganggapnya sebagai masalah *aglabiyah* (berlaku untuk sebagian besar kasus, namun ada pengecualian). Mereka

¹Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad bin Muḥammad Āli Būrnū Abū al-Hārīs al-Gazī, *Al-Wajīz fī Idāḥi Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah*, (Cet. IV; Beirūt: Muassasah al-Risālah al-‘Ālamiyyah, 1416 H/ 1996 M) h. 13.

²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: Cordoba, 2021) h. 20.

³Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad bin Muḥammad Āli Būrnū Abū al-Hārīs al-Gazī, *Al-Wajīz fī Idāḥi Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah*, h. 15.

yang memandang kaidah sebagai masalah universal (*kulliyah*) memberikan beberapa definisi, di antaranya;⁴

- 1) Kaidah merupakan prinsip universal karena berlaku untuk semua bagian yang tercakup di dalamnya.
- 2) Kaidah bersifat universal karena melaluinya dapat diketahui hukum-hukum yang berlaku untuk bagian-bagian spesifiknya.
- 3) Kaidah adalah hukum universal yang berlaku untuk semua bagian yang tercakup di dalamnya, sehingga hukum-hukum dari bagian-bagian tersebut dapat dipahami melalui kaidah ini.

Berdasarkan beberapa definisi yang memandang kaidah sebagai masalah universal, dapat disimpulkan bahwa kaidah adalah suatu hukum, perintah, atau proposisi yang bersifat universal. Melalui kaidah ini, berbagai hukum yang lebih spesifik dapat dipahami dan diturunkan.⁵

Adapun mereka yang memandang bahwa kaidah fikih adalah proposisi *aglabiyah*, mendefinisikan bahwa kaidah fikih adalah hukum yang berlaku pada sebagian besar kasus, bukan universal, yang diterapkan pada mayoritas kasus partikularnya untuk mengetahui hukum-hukum dari kasus-kasus tersebut.⁶ Definisi ini mencerminkan pendekatan yang lebih fleksibel dalam memahami kaidah, mengakui bahwa meskipun kaidah memiliki aplikasi luas, ada kemungkinan untuk pengecualian dalam situasi-situasi tertentu. Ini berbeda dari pandangan yang menganggap kaidah sebagai aturan yang berlaku universal tanpa pengecualian.

⁴Muhammad Sidqī ibn Aḥmad bin Muhammad Āli Būrnū Abū al-Hārīs al-Gazī, *Al-Wajīz fī Idāhi Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah*, h. 14.

⁵Muhammad Sidqī ibn Aḥmad bin Muhammad Āli Būrnū Abū al-Hārīs al-Gazī, *Al-Wajīz fī Idāhi Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah*, h. 15.

⁶Muhammad Sidqī ibn Aḥmad bin Muhammad Āli Būrnū Abū al-Hārīs al-Gazī, *Al-Wajīz fī Idāhi Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah*, h. 16.

b. Definisi Fikih

Menurut ‘Abd al-Karīm al-Namlah makna fikih secara etimologi berasal dari bahasa Arab (فقه) yang berarti pemahaman (فهم).⁷ Hal ini dijelaskan dalam Q.S al-Nisā/4: 78.

فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا

Terjemahnya:

Maka mengapa orang-orang itu (orang-orang munafik) hampir-hampir tidak memahami pembicaraan (sedikit pun)?⁸

Menurut Tājuddīn al-Subukī makna fikih secara terminology adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat cabang (praktis) berdasarkan dalil-dalilnya yang terperinci melalui proses penalaran.⁹

Menurut Muḥammad Sidqī Āli Būrnū memandang bahwa kaidah fikih merupakan proposisi yang berlaku secara umum, mengingat adanya pengecualian-pengecualian. Ia didefinisikan sebagai hukum yang berlaku pada sebagian besar kasus, bukan universal, yang diterapkan pada mayoritas bagian-bagiannya untuk mengetahui hukum-hukum dari bagian-bagian tersebut.¹⁰

Muṣṭafā Aḥmad al-Zarqā memandang kaidah *fiqhiyyah* adalah: “Dasar-dasar fikih yang bersifat universal dalam bentuk teks-teks perundang-undangan yang ringkas (singkat padat) yang mengandung penetapan hukum-hukum pensyariaan yang bersifat umum pada peristiwa-peristiwa yang dapat dimasukkan pada permasalahannya.¹¹

⁷ ‘Abd al-Karīm ibn Alī Muḥammad al-Namlah, *Muḥaḍḍab fī ‘Ilmi Uṣūl al-Fiqh al-Muqāran*, Juz 1 (Cet. I; Riyāḍ: Maktabah al-Rusyd, 1999 M/ 1420 H) h. 14.

⁸Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan terjemahannya*, h. 90.

⁹Tājuddīn Abd al-Wahhāb bin Taqiyuddīn al-Subukī, *Raf’u al-Ḥājib ‘an Mukhtṣar Ibnu al-Ḥājib* (Cet. I; Beirūt: ‘Ālim al-Kitāb, 1419 H/ 1999 M) h. 244.

¹⁰Muḥammad Sidqī ibn Aḥmad bin Muḥammad Āli Būrnū Abū al-Hārīs al-Gazī, *Al-Wajīz fī Idāhi Qawā’id al-Fiqh al-Kulliyah*, h. 16.

¹¹Muṣṭafā Aḥmad al-Zarqā, *al-Madkhāl al-fiqhi al-‘Ām ilā Ḥuqūq al-Madaniyah* (Cet. 5; Damaskus: Percetakan universitas suriah, 1377 H) h.556.

2. Perbedaan Kaidah *Uṣūl* dan Kaidah Fikih

Perbedaan mendasar antara kaidah *uṣūl* dan kaidah fikih adalah kaidah *uṣūl* membahas tentang dalil-dalil syar'i yang bersifat umum. Sedangkan kaidah fikih adalah kaidah-kaidah yang membahas tentang hukum yang bersifat umum.¹² Perbedaan kaidah *uṣūl* dan kaidah fikih secara terperinci dapat diketahui dalam uraian dibawah ini:

- a. Dari segi sumbernya: Ilmu *uṣūl* bersumber dari tiga hal, yaitu: ilmu kalam, bahasa Arab, dan pemahaman tentang hukum-hukum. Sedangkan kaidah fikih bersumber dari dalil-dalil syar'i atau dari masalah-masalah cabang yang serupa dan hukum-hukumnya.
- b. Dari segi objeknya: Kaidah *uṣūl* berkaitan dengan dalil-dalil syar'i. Sedangkan kaidah fikih berkaitan dengan perbuatan mukallaf (orang yang dibebani hukum). Contoh kaidah *uṣūl*: "Perintah menunjukkan kewajiban." Kaidah ini berkaitan dengan setiap perintah dalam syariat menunjukkan kewajiban dan setiap larangan menunjukkan keharaman. Contoh kaidah fikih: "Keyakinan tidak hilang karena keraguan." Kaidah ini berkaitan dengan setiap perbuatan mukallaf yang telah diyakini tidak akan dirubah oleh syak (keraguan).
- c. Dari segi penggunaannya: Kaidah *uṣūl* hanya bermanfaat bagi mujtahid (orang yang melakukan ijtihad), yang menggunakannya saat menetapkan hukum-hukum syar'i dari dalil-dalilnya. Sedangkan kaidah fikih bisa bermanfaat bagi faqih (ahli fikih) dan pelajar, karena setiap kaidah mengandung hukum umum untuk beberapa masalah, sehingga merujuk padanya lebih mudah daripada merujuk pada hukum setiap masalah secara terpisah.

¹²Abu al-‘Abbās Taqī al-Dīn Aḥmad ibn ‘Abdal-Ḥalīm ibnu Taimiyyah al-Ḥarānī, *Majmū’ al-Fatāwā*, Juz 13 (Cet. I; Madinah: Mujma’ al-Malik Fahd li Ṭabā’ah al-Mushāf al-Syarīf, 2004 M/ 1425 H), h. 199.

- d. Dari segi ketergantungan dalam penyimpulannya: Kaidah *uṣūl* tidak bergantung pada kaidah fikih dalam penyimpulannya dan pengenalnya. Berbeda dengan kaidah fikih yang penyimpulannya bergantung pada kaidah *uṣūl*.¹³

3. Urgensi *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*

Menurut al-Qarāfī, ada tiga alasan utama yang menunjukkan betapa pentingnya kaidah-kaidah fikih:¹⁴

- a. Kaidah-kaidah fikih memiliki posisi yang sangat penting dalam keilmuan Islam. Keahlian seorang ahli fikih sangat bergantung pada seberapa baik mereka memahami dan menguasai kaidah-kaidah ini.
- b. Kaidah-kaidah fikih dapat digunakan sebagai dasar untuk mengeluarkan fatwa. Artinya, kaidah-kaidah ini menjadi acuan penting dalam proses pengambilan keputusan hukum Islam.
- c. Kaidah-kaidah fikih membantu mengorganisir ilmu fikih secara lebih sistematis. Hal ini sangat membantu dalam mempelajari dan memahami fikih yang memiliki cakupan sangat luas, sehingga mempermudah seseorang untuk mengidentifikasi berbagai aspek fikih yang jumlahnya sangat banyak.

4. Klasifikasi *Qawā'id al-Fiqhiyyah*

- a. Menurut Mustafā al-Zuhailiy dalam karyanya "*al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*", kaidah-kaidah fikih dapat dikelompokkan menjadi empat kategori utama;¹⁵

- 1) *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Asāsiyyah al-Kubrā*, yaitu kaidah-kaidah fikih yang bersifat dasar dan mencakup beberapa bab dan permasalahan fikih.

¹³Abu Bakr bin Muḥammad bin 'Abd al-Mu'min al-Ḥiṣnī, *Al-Qawā'id*, Juz 1 (Cet. I; Riyāḍ: Maktabah al-Rusyd li al-Nasyr wa al-Tauzī', 1997 M/ 1418 H), h. 25-26.

¹⁴Abū al-'Abbās Syihāb al-Dīn Aḥmad bin Idrīs bin 'Abd al-Raḥmān al-Mālikī al-Syahīr bi Al-Qarāfī, *Anwār al-Burūq fī Anwāi al-Furūq*, Juz 3 (t.t.p: 'Alim al-Kitab, t.h) h. 232.

¹⁵Muḥammad Sidqī ibn Aḥmad bin Muḥammad Āli Būrnū Abū al-Hārīs al-Gazī, *Al-Wajīz fī Idāhi Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah*, Juz 1, h. 32.

Kaidah-kaidah ini disepakati oleh seluruh mazhab. Klasifikasi pertama ini meliputi kaidah:¹⁶

- a) *Al-Umūr bi Maqāsidihā* (segala urusan tergantung niatnya),
- b) *Al-Ḍarar Yuzāl* (tidak boleh membahayakan dan tidak boleh dibahayakan).
- c) *Al-Yaqīn La Yuzāl bi Al-Syāk* (keyakinan tidak dapat dihapuskan oleh keraguan).
- d) *Al-Masyaqqah Tajlib Al-Taysīr* (kesulitan mendatangkan kemudahan),
- e) *Al-'Ādah Muhakkamah* (adat kebiasaan dapat dijadikan hukum).

2) *Al-Qawā'id al-Kullīyah* (Kaidah-kaidah Universal) adalah kaidah-kaidah yang bersifat menyeluruh dan diterima oleh berbagai mazhab fikih, meskipun memiliki cakupan dan cabang-cabang yang lebih terbatas dibandingkan dengan kaidah-kaidah sebelumnya. Adapun karakteristik pada klasifikasi kaidah ini adalah;¹⁷

- a) Diterima secara luas oleh berbagai mazhab.
- b) Memiliki cakupan yang lebih sempit dibandingkan kaidah-kaidah utama.
- c) Jumlah cabang hukum yang diatur lebih sedikit.
- b. Diantara kaidah dalam klasifikasi ini adalah;
 - 1) Kaidah "*al-kharāj bi al-ḍamān*" (الْخُرَاجُ بِالضَّمَانِ): Hak mendapatkan hasil disebabkan oleh keharusan menanggung kerugian.
 - 2) Kaidah "*yutaḥammal al-ḍarar al-adnā li-daf' al-ḍarar al-a'lā*" (يَتَحَمَّلُ الضَّرَرُ الْأَدْنَى لِدَفْعِ الضَّرَرِ الْأَعْلَى) Bahaya yang lebih besar dihadapi dengan menerima bahaya yang lebih ringan.

¹⁶Muḥammad Sidqī ibn Aḥmad bin Muḥammad Āli Būrnū Abū al-Hārīs al-Gazī, *Al-Wajīz fī Īdāhi Qawā'id al-Fiqh al-Kullīyah*, Juz 1, h. 32.

¹⁷Muḥammad Sidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad Āli Būrnū Abū al-Hārīs al-Gazī, *Al-Wajīz fī Īdāhi Qawā'id al-Fiqh al-Kullīyah*, Juz 1, h. 32.

3) Kaidah-kaidah Mazhab adalah prinsip-prinsip universal yang berlaku dalam mazhab tertentu, namun tidak selalu diterima oleh mazhab lainnya. Kaidah-kaidah ini dapat dibagi menjadi dua kategori:

4) Kaidah-kaidah yang telah ditetapkan dan disepakati dalam mazhab tersebut.

Contoh: Kaidah "*Al-Yaqīn Lā Yazūlu bi Al-Syāk*" (الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ)

Kaidah ini berarti "keyakinan tidak bisa dihilangkan oleh keraguan." Dalam mazhab Syafii, kaidah ini digunakan untuk menetapkan bahwa jika seseorang yakin telah berwudu, kemudian ragu apakah wudhunya batal atau tidak, maka keyakinan bahwa wudunya masih ada tetap berlaku sampai ada bukti yang jelas bahwa wudunya batal. Kaidah ini disepakati dan diterapkan dalam berbagai cabang hukum fiqh, seperti dalam masalah thaharah (kesucian), shalat, dan muamalah (transaksi).

5) Kaidah-kaidah yang masih menjadi bahan perdebatan.¹⁸ Contoh: Kaidah

"*Al-Masyāqqatu Tajlibu Al-Taysīr*" (الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ).

Kaidah ini berarti "kesulitan mendatangkan kemudahan." Secara umum, diterima bahwa ketika ada kesulitan besar dalam melaksanakan suatu kewajiban syar'i, maka ada kemudahan atau dispensasi yang bisa diberikan. Namun, penerapannya bisa berbeda-beda.

Dalam mazhab Hanafi, penerapan kaidah ini mungkin berbeda dalam beberapa situasi, seperti: Dalam ibadah: Jika seseorang mengalami kesulitan dalam shalat, seperti sakit, maka mereka bisa shalat dalam posisi duduk atau berbaring. Dalam muamalah: Ada perdebatan apakah kaidah ini bisa diterapkan dalam transaksi bisnis yang kompleks atau situasi tertentu yang melibatkan riba.

¹⁸Muhammad Muṣṭafā al-Zuhailī, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqihā fī al-Mazāhib al-arbā'ah*, juz 1, h. 32.

Kaidah-kaidah yang diperdebatkan dalam satu mazhab. Kaidah-kaidah ini memiliki karakteristik sebagai berikut;¹⁹

(a) Diterapkan pada sebagian cabang hukum, tetapi tidak pada cabang lainnya.

Contoh: Kaidah "*Al-Ādah Muhakkamah*" (الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ).

Kaidah ini berarti "adat (kebiasaan) dapat dijadikan hukum." Dalam beberapa mazhab, seperti Maliki, kebiasaan lokal bisa menjadi dasar hukum dalam masalah muamalah. Penerapannya mencakup beberapa aspek:

- (1) Dalam muamalah: Kaidah ini diterapkan ketika ada kebiasaan tertentu dalam perdagangan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
- (2) Dalam ibadah: Tidak diterapkan karena ibadah harus sesuai dengan nash syar'i (teks syariah) dan tidak bisa diubah oleh kebiasaan lokal.

(b) Terdapat perbedaan pendapat di antara ulama mazhab tersebut mengenai penerapannya dalam berbagai cabang hukum.

Contoh: Kaidah "*Lā Ḍarara Wa Lā Ḍirār*" (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ).

Kaidah ini berarti "tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan."

- (1) Dalam muamalah: Beberapa ulama mazhab Hanbali sepakat untuk menerapkan kaidah ini secara ketat dalam kontrak bisnis, melarang segala bentuk transaksi yang dapat menyebabkan kerugian signifikan.
- (2) Dalam ibadah: Perbedaan pendapat muncul mengenai seberapa jauh kaidah ini bisa digunakan untuk memberikan keringanan dalam ibadah. Misalnya, ada ulama yang memperbolehkan seseorang untuk meninggalkan puasa karena alasan bahaya bagi kesehatan, sementara yang lain memiliki batasan yang lebih ketat.

¹⁹Muhammad Muṣṭafā al-Zuhailī, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqihā fī al-Mazāhib al-arbā'ah*, Juz 1, h. 33.

5. Tujuan Mempelajari Kaidah

- a. Seorang pelajar dan ulama dapat mempelajari kaidah umum yang berlaku untuk banyak cabang yang tak terhitung jumlahnya. Mereka dapat menggunakan kaidah tersebut untuk mengembangkan masalah-masalah dan cabang-cabang yang serupa dan sejenis. Oleh karena itu, ilmu ini juga disebut sebagai ilmu *al-asybāh wa al-nazhā'ir* (ilmu tentang hal-hal yang serupa dan sejenis).
- b. Kaidah-kaidah umum memudahkan para pembuat undang-undang yang bukan spesialis dalam syariat untuk memahami fikih dalam spirit, isi, dasar, dan tujuannya. Kaidah-kaidah ini membantu mereka dalam menarik hukum-hukum darinya dan memperhatikan hak-hak serta kewajiban-kewajiban di dalamnya.
- c. Kaidah-kaidah umum membentuk kemampuan fikih pada diri pelajar yang menerangi jalan di hadapannya untuk mempelajari bab-bab fikih yang luas, mengetahui hukum-hukum syariat dalam masalah-masalah yang dihadapinya, serta menyimpulkan solusi untuk kejadian-kejadian baru, permasalahan-permasalahan yang berulang, dan peristiwa-peristiwa terkini.
- d. Kaidah-kaidah umum membantu dalam memahami *maqāṣid* (tujuan) syariat dan tujuan-tujuan umumnya; karena isi dari kaidah-kaidah fikih memberikan gambaran yang jelas tentang maksud dan tujuan, seperti "Kesulitan mendatangkan kemudahan", "Keringanan tidak diberikan untuk perbuatan maksiat", "Kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan", dan manfaat-manfaat serta kegunaan lainnya yang diperoleh dari mempelajari kaidah-kaidah fikih.²⁰

B. *Hujjiyah Qawa'id Al-Fiqhiyyah*

Memahami legitimasi penggunaan kaidah fikih (*al-qawā'id al-fiqhiyyah*) sebagai dasar hukum merupakan aspek krusial bagi peneliti yang ingin

²⁰Muḥammad Muṣṭafā al- Zuḥailī, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqihā fī al-Mazāhib al-arbā'ah*, Juz 1 h. 26.

menerapkannya dalam isu-isu yang memerlukan penetapan hukum. Konsep *hujjiyah al-qawā'id al-fiqhiyyah* mengacu pada validitas kaidah fikih sebagai landasan dalam penggalian hukum (istinbat). Pertanyaan utamanya adalah apakah kaidah fikih dapat dianggap sebagai salah satu sumber hukum Islam yang sah. Jika demikian, kaidah fikih bisa menjadi acuan dalam merumuskan hukum syariat ketika tidak ada teks eksplisit (naṣ) yang relevan. Penggunaan kaidah fikih dalam konteks ini dapat memfasilitasi proses *ta'līl* (menjelaskan alasan atau 'illah hukum) dan *tarjīh* (memilih pendapat yang paling sesuai).

Kaidah-kaidah universal fikih Islam dalam bentuknya yang terakhir adalah hasil dari penyusunan, perumusan, dan pengaturan yang dilakukan oleh para ahli fikih. Mereka telah melakukan hal ini sepanjang zaman, hingga era modern sekarang.²¹ Sampai terbentuknya kaidah *fiqhiyyah* sebagai sebuah ilmu yang tak lepas dari sumber-sumber dasar hingga menjadi kaidah *fiqhiyyah*. Adapun asal-usul dan kemunculannya berasal dari tiga sumber, yaitu:

1. Al-Qur'an al-Karim

Al-Qur'an al-Karim telah menetapkan prinsip-prinsip umum, kaidah-kaidah universal, dan batasan-batasan syariat dalam ayat-ayat dan teks-teksnya. Hal ini dimaksudkan untuk menjadi penerang dan petunjuk bagi para ulama dalam menetapkan perincian-perincian yang dapat mewujudkan tujuan-tujuan syariat dan maksud-maksud umumnya, serta sesuai dengan kemaslahatan manusia, perkembangan zaman, dan perbedaan lingkungan.²² Penerapan hukum syariat Islam dilakukan secara bertahap, menyesuaikan dengan konteks dan keadaan saat ayat-ayat Al-Qur'an diturunkan. Proses ini mempertimbangkan kapasitas umat Islam

²¹ Muḥammad Muṣṭafā al- Zuḥailī, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqihā fī al-Mazāhib al-arbā'ah*, Juz 1 h. 29.

²² Muḥammad Muṣṭafā al- Zuḥailī, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqihā fī al-Mazāhib al-arbā'ah*, Juz 1 h. 29.

pada masa awal. Diperlukan pendekatan strategis yang cermat untuk mengajak masyarakat jahiliyah meninggalkan kebiasaan yang bertentangan dengan syariat Islam dan mengadopsi sistem hukum baru menggantikan aturan lama mereka. Contoh nyata dari penerapan bertahap ini dapat dilihat pada proses pelarangan konsumsi minuman keras dan perjudian.

Al-Qur'an memuat prinsip-prinsip umum yang memiliki dua tujuan utama, yaitu: Menegaskan kesempurnaan ajaran Islam, sebagaimana dinyatakan dalam Q.S. al-Maidah/5:3.

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا²³

Terjemahnya:

Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu.²³

Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa Islam tidak hanya sempurna dalam ajarannya, tetapi juga adaptif terhadap berbagai konteks dan situasi yang mungkin dihadapi umatnya.

2. Sunah Nabi

Rasulullah saw. telah dianugerahi *jawāmi' al-kalim* (ungkapan-ungkapan ringkas namun sarat makna), dan beliau diberi kemampuan untuk berbicara secara ringkas, mengucapkan kata-kata bijak yang singkat, seperti peribahasa, dan menjadi kaidah umum.²⁴ Prinsip-prinsip umum ini mencakup banyak hukum, berbagai masalah, dan cabang-cabang yang berulang. Contohnya seperti ketika Rasulullah saw. ditanya tentang hukum bentuk-bentuk minuman yang memabukkan, maka Rasulullah menyampaikan;

²³Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, h. 107.

²⁴Muhammad Muṣṭafā al- Zuḥailī, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqihā fī al-Mazāhib al-arbā'ah*, Juz 1 h. 29.

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ (أَخْرَجَهُ الْمُسْلِمُ)²⁵

Artinya:

Setiap yang memabukkan adalah haram dan setiap yang memabukkan adalah khamar.

Hadis ini menetapkan prinsip umum bahwa apa pun yang memiliki efek memabukkan, terlepas dari bentuk atau asalnya, termasuk dalam kategori khamar dan karenanya diharamkan dalam Islam. Hadits lain juga menekankan pentingnya memenuhi syarat yang telah disepakati satu sama lain dan kesepakatan dalam Islam, namun dengan batasan tertentu (kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram).

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذي)²⁶

Artinya:

Dan kaum muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.

3. Ijtihad

Hal ini dilakukan dengan menyimpulkan kaidah-kaidah umum dari sumber-sumber syariat sebelumnya, menggabungkan hukum-hukum yang serupa dan masalah-masalah yang setara, lalu menyimpulkan kaidah umum darinya yang mencakup semua atau sebagian besar yang termasuk di dalamnya. Sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama usul fikih dalam menetapkan kaidah-kaidah usul, para ahli fikih juga mengikuti cara yang sama dalam menetapkan kaidah-kaidah fikih.²⁷

²⁵Abū al-Ḥusayn Muslim bin Ḥujjāj bin Muslim al-Qasyīrī al-Naysabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 6 (Turkī: Dār al-Ṭabāah, 1334 H) h. 100.

²⁶Muḥammad ibn ‘Isā bin Sawrah bin Mūsā bin al-Ḍaḥāk al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, Juz 1 (Cet. II; Mesir: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalbī, 1975 M/ 1395 H) h. 30.

²⁷Muḥammad Muṣṭafā al-Zuhailī, *Al-Qawā’id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqihā fī al-Mazāhib al-arbā’ah*, Juz 1 h. 31.

C. Konsep Kaidah Al-Ḍararu Yuzāl

1. Makna kaidah al- Ḍararu Yuzāl

Secara etimologi (الضرر) yang berarti bahaya, merupakan lawan dari (النفعة) yang berarti manfaat. Artinya, *al-ḍarar* dapat diartikan sebagai segala bentuk keadaan yang buruk, kekurangan, kesulitan, dan kemalangan.²⁸ Sedangkan secara terminologi, maknanya tidak jauh dari pengertiannya secara bahasa, yaitu kekurangan atau kerusakan yang menimpa sesuatu²⁹

Kaidah "*al-ḍararu yuzāl*" merupakan turunan dari kaidah dasar "*lā ḍarara wa lā ḍirār*". Meskipun beberapa ulama menganggapnya sebagai bagian dari "*al-khamsu al-kubrā*" yang menggantikan "*lā ḍarara wa lā ḍirār*", sebenarnya kaidah ini lebih tepat dilihat sebagai cabang dari "*lā ḍarara wa lā ḍirār*". Alasannya adalah karena "*al-ḍararu yuzāl*" memiliki fokus yang lebih sempit, yaitu tentang cara mengatasi kerugian setelah terjadi. Sementara itu, "*lā ḍarara wa lā ḍirār*" memiliki makna yang lebih luas dan komprehensif. Kaidah dasar ini mencakup tindakan pencegahan sebelum kerugian terjadi, serta langkah-langkah untuk menangani dampak dan konsekuensi setelah kerugian terjadi.³⁰

Kaidah ini juga mengandung prinsip bahwa segala bentuk kemudaratan harus dicegah dan dihilangkan, dan ini berlaku untuk semua bidang hukum Islam, termasuk ibadah, muamalah (transaksi), munakahat (pernikahan), dan jinayat (pidana). Dalam perumusan kaidah-kaidah ini, para ulama tidak hanya mengandalkan lafaz atau teks dari hadis, tetapi juga melibatkan pemikiran kritis dan

²⁸Jamāl al-Dīn Ibnu Manẓūr, *Lisān al-arab*, Juz 4 (Cet. III; Beirūt: Dār al-Šādr, 1414 H), h. 482.

²⁹Hamd ibn Muḥammad al-Jābir al-Hājir, *Al-Qawā'id wa Ḍawābiṭ al-Fiqhiyyah fī al-Ḍamān al-Mālī* (Cet. I; Su'ūdiyyah: Dār Kūnuz Isybiliyyah, 1429 H / 2008 M) h. 82.

³⁰Muslim ibn Muḥammad bin Mājid al-Dūsuri, *Al-Mumti' fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. h. 223.

ijtihad mereka. Oleh karena itu, kaidah-kaidah fikih merupakan hasil dari kombinasi antara nas syariat yang jelas dan ijtihad intelektual para ulama.³¹

2. Sumber pembentukan kaidah *al-Dararu Yuzāl*.

a. Al-Qur'an

1) Q.S. al-Baqarah/2: 231.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَخُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا

Terjemahnya:

Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai (akhir) idahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula). Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka.³²

2) Q.S. al-Baqarah/2: 233.

لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وُلْدُهُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

Terjemahnya:

Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya.³³

3) Q.S. al-A'raf/7: 56.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.³⁴

³¹ Faturrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (Cet. I; Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Ummat (LPKU) 2015), h. 27-28.

³² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, h. 37.

³³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, h. 37.

³⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, h. 157.

b. Hadis

عَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارًا (رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَمَالِكُ وَابْنُ مَاجَهَ)³⁵

Artinya:

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra., ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya). (HR. Ahmad, Mālik dan Ibnu Mājah).

3. Contoh Aplikasi Kaidah *Al-Ḍararu Yuzāl*

- a. Kaidah "*Al-Ḍararu Yuzāl*" (الضَّرَرُ يُزَالُ) dalam fikih Islam berarti "bahaya harus dihilangkan". Kaidah ini menekankan pentingnya menghindari dan menghilangkan segala bentuk bahaya atau kerugian yang bisa menimpa individu atau masyarakat. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai pengaktualisasian kaidah ini.³⁶
- b. Tidak diperbolehkan bagi orang yang dalam kondisi darurat untuk mengambil dan memakan makanan orang lain yang juga dalam kondisi darurat.

Dalam situasi darurat, Islam memberikan dispensasi tertentu, seperti boleh memakan makanan yang haram jika tidak ada pilihan lain untuk bertahan hidup. Namun, jika kedua orang sama-sama dalam kondisi darurat, mengambil makanan orang lain bisa menimbulkan bahaya baru bagi pihak yang diambil makanannya. Oleh karena itu, bahaya bagi kedua belah pihak harus dihindar. Kedua individu

³⁵Abū Abdullāh Muḥammad ibn Yazid bin Ibnu Mājah al-Quzwaini, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz 2 (t.t.p.: Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Arabiyyah, 2010 M/ 1431 H), h. 784.

³⁶Abd al-Rahmān ibn Abū Bakar Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *al-Asybah wa al-Nazāir*, (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al- Ilmiyyah, 1411 H/ 1990 M) h. 86.

yang dalam kondisi darurat harus mencari cara lain untuk memenuhi kebutuhan mereka tanpa membahayakan satu sama lain. Misalnya, mereka bisa berbagi makanan yang ada atau mencari sumber makanan lain bersama-sama. Intinya adalah mencegah timbulnya bahaya tambahan dengan merampas hak hidup orang lain yang juga dalam kondisi genting.

- c. Jikalau ada yang memiliki atap rumah memanjang sampai ke jalan dan menghalangi orang-orang yang lewat maka harus disingkirkan.

Atap rumah yang memanjang ke jalan dan menghalangi orang-orang yang lewat merupakan bentuk bahaya atau gangguan bagi masyarakat. Ini bisa menyebabkan kecelakaan atau menghambat aktivitas sehari-hari orang lain.

Pengaktualisasian kaidah, Pemilik rumah harus memperbaiki atau merombak atapnya agar tidak lagi menghalangi jalan. Tindakan ini menghilangkan bahaya yang ditimbulkan oleh atap tersebut dan memastikan kenyamanan serta keselamatan bagi orang-orang yang lewat di jalan tersebut.

- d. Tidak diperbolehkan menjual suatu barang yang memiliki cacat, kecuali kalau penjual menjelaskannya kepada pembeli.

Menjual barang yang memiliki cacat tanpa memberitahu pembeli bisa menimbulkan kerugian bagi pembeli. Pembeli berhak mengetahui kondisi sebenarnya dari barang yang dibeli agar tidak merasa dirugikan setelah transaksi. Pengaktualisasian kaidah: Penjual harus jujur dan transparan dalam menjelaskan kondisi barang yang memiliki cacat kepada pembeli. Dengan demikian, pembeli dapat membuat keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang lengkap, dan potensi bahaya atau kerugian karena membeli barang cacat tanpa sepengetahuan bisa dihindari.

BAB IV
AKTUALISASI KAIDAH *AL-DARARU YUZĀL* PADA TRANSAKSI
ḤAWĀLAH

A. Penerapan Transaksi *Ḥawālah*

Dalam perkembangan industri keuangan syariah, penerapan berbagai instrumen keuangan berbasis syariah menjadi sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariat. Salah satu instrumen yang memiliki peran signifikan adalah akad *ḥawālah*. Akad *ḥawālah* merupakan mekanisme pemindahan kewajiban pembayaran utang dari satu pihak kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan persetujuan semua pihak yang terlibat. *Ḥawalah* sering digunakan untuk menyederhanakan proses pelunasan utang, mengurangi risiko kredit, dan meningkatkan efisiensi transaksi. Penerapan akad *ḥawālah* memungkinkan peminjam (*muḥīl*) mengalihkan tanggung jawab pembayaran kepada pihak ketiga yang memiliki hubungan keuangan dengannya, sehingga memudahkan proses penyelesaian kewajiban dan meningkatkan kualitas dalam sistem perbankan. Melalui pemahaman mendalam mengenai mekanisme dan manfaat *ḥawālah*, lembaga keuangan syariah dapat mengoptimalkan penggunaan instrumen ini untuk mendukung stabilitas dan pertumbuhan sektor keuangan syariah. Dalam dunia bisnis modern, *ḥawālah* dapat diterapkan dalam berbagai konteks, sebagai berikut;

1. *Ḥawālah* dalam transaksi bisnis:

Seorang pengusaha bernama Ahmad yang memiliki utang sebesar Rp 50 juta kepada seorang investor Budi. Secara bersamaan, Ahmad memiliki piutang dari perusahaannya, PT Sejahtera, juga sebesar Rp 50 juta. Untuk menyelesaikan kewajibannya, Ahmad dapat menggunakan mekanisme *ḥawālah* dengan mengalihkan utangnya kepada PT Sejahtera. Setelah semua pihak menyetujui

pengalihan ini, PT Sejahtera akan membayar Rp 50 juta langsung kepada Budi, sehingga menyelesaikan kewajiban Ahmad.

Mekanisme *hawālah* dalam transaksi bisnis ini mempermudah penyelesaian utang-piutang. Dengan menggunakan *hawālah* Ahmad bisa menyelesaikan utangnya kepada Budi dengan cara yang praktis. Budi mendapatkan pembayaran utangnya secara penuh tanpa harus menunggu, PT Sejahtera memenuhi kewajibannya kepada Ahmad dengan mengalihkan utang tersebut. Akad *hawālah* ini merupakan solusi yang efisien dan adil dalam mengelola utang dan piutang, serta memastikan semua pihak mendapatkan hak mereka sesuai dengan prinsip syariah.

2. Dalam konteks perbankan syariah

Hawālah dapat diimplementasikan ketika seorang nasabah, sebut saja Nasabah A (*muḥīl*), memiliki utang Rp 100 juta kepada Bank Syariah X (*muḥāl*). Jika Nasabah A juga memiliki deposito senilai Rp 100 juta di Bank Syariah Y (*muḥāl ‘alaiḥ*), ia dapat mengajukan *hawālah* untuk mengalihkan pembayaran utangnya dari Bank Syariah Y ke Bank Syariah X. Dengan persetujuan semua pihak, Bank Syariah Y akan membayar Rp 100 juta kepada Bank Syariah X, sehingga menyelesaikan kewajiban Nasabah A.

Proses transaksi *hawālah* pada konteks perbankan syariah ini adalah Nasabah A mengajukan permohonan kepada Bank Syariah X dan Bank Syariah Y untuk melakukan akad *hawālah*. Kemudian Bank Syariah X menyetujui untuk menerima pembayaran dari Bank Syariah Y dan Bank Syariah Y menyetujui untuk melakukan pembayaran kepada Bank Syariah X menggunakan dana dari deposito Nasabah A. Keuntungan dari transaksi ini adalah;

- Bagi Nasabah A: Dapat melunasi utangnya tanpa harus mencairkan depositonya terlebih dahulu, sehingga menghemat waktu dan usaha.

- Bagi Bank Syariah X: Mendapatkan pelunasan utang dari Nasabah A secara lebih cepat dan pasti.
- Bagi Bank Syariah Y: Membantu nasabahnya dalam menyelesaikan kewajiban finansial tanpa melibatkan proses pencairan deposito yang mungkin memerlukan waktu lebih lama.

3. Dalam konteks penggajian

Hawālah dapat digunakan dalam sistem penggajian. Seperti, sebuah perusahaan yang memiliki kewajiban membayar gaji karyawan sebesar Rp 500 juta dapat menggunakan *hawālah* dengan bank tempat perusahaan tersebut memiliki rekening. Bank akan bertindak sebagai *muḥāl 'alaih*, membayarkan gaji langsung ke rekening para karyawan, yang dalam hal ini bertindak sebagai *muḥāl*.

Dalam penerapan *hawālah* untuk sistem penggajian, langkah pertama adalah identifikasi kewajiban dan sumber dana. Perusahaan memiliki kewajiban membayar gaji karyawan sebesar Rp 500 juta (*muḥāl*) dan memiliki rekening di bank syariah dengan saldo yang mencukupi untuk pembayaran gaji (*muḥāl 'alaih*). Selanjutnya, perusahaan mengajukan permohonan kepada bank syariah untuk menggunakan akad *hawālah* dalam pembayaran gaji karyawan. Bank syariah menyetujui permohonan tersebut dan bersedia bertindak sebagai *muḥāl 'alaih*. Kemudian, perusahaan dan bank syariah menyusun kontrak *hawālah* yang mencakup jumlah gaji yang harus dibayarkan, daftar karyawan yang akan menerima gaji, serta persetujuan dari semua pihak yang terlibat. Karyawan sebagai *muḥāl* juga harus menyetujui mekanisme pembayaran gaji melalui bank syariah. Pada tanggal pembayaran gaji, bank syariah menggunakan dana dari rekening perusahaan untuk membayar gaji karyawan sesuai dengan kontrak *hawālah* dan mentransfer gaji langsung ke rekening masing-masing karyawan. Setelah pembayaran dilakukan, bank syariah memberikan konfirmasi kepada perusahaan

bahwa pembayaran gaji telah selesai. Perusahaan mencatat pembayaran tersebut sebagai pelunasan kewajiban gaji dalam laporan keuangannya, sementara karyawan menerima gaji mereka di rekening masing-masing dan bank memberikan laporan transaksi kepada setiap karyawan.

B. Konsep dan Penerapan Kaidah *Al-Ḍararu Yuzāl* Pada *Ḥawālah*

1. Konsep Kaidah *al-Ḍararu Yuzāl*

a. Kaidah *Al-Ḍararu Yuzāl* Dalam Bidang Muamalah

Konsep kaidah "*al-ḍararu yuzāl*" merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum Islam yang menekankan pentingnya menghilangkan atau mencegah kemudharatan. Kaidah ini berarti bahwa setiap bahaya, kerugian, atau hal yang merugikan harus dihapuskan atau setidaknya diminimalisir dalam konteks kehidupan muslim. Prinsip ini tidak hanya berlaku dalam situasi yang sudah terjadi, tetapi juga mendorong tindakan pencegahan terhadap potensi bahaya di masa depan. Penerapan kaidah ini mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari ibadah, muamalah, hingga kehidupan sosial dan pribadi. Namun, dalam implementasinya, perlu diperhatikan keseimbangan agar upaya menghilangkan satu mudarat tidak menimbulkan mudarat lain yang lebih besar. Kaidah "*al-ḍararu yuzāl*" mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi situasi darurat atau kondisi yang dapat membahayakan kesejahteraan umat.¹

b. Cakupan Kaidah *Al-Ḍararu Yuzāl*

Dalam konteks muamalah, kaidah *al-ḍararu yuzāl* memiliki interpretasi yang luas. Prinsip ini menekankan bahwa setiap tindakan atau transaksi dalam muamalah tidak boleh mengakibatkan kerugian atau bahaya bagi pihak mana pun.

¹Abd al-Rahmān ibn Abū Bakar Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *Al-Asybah wa al-Nazāir*, (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al- Ilmiyyah, 1411 H/ 1990 M) h. 83.

Cakupan kaidah ini meliputi:

1) Pencegahan kerugian material

Contoh: Bank Syariah A memiliki kebijakan untuk melakukan analisis mendalam terhadap kemampuan finansial *muḥāl 'alaih* sebelum menyetujui pengalihan utang. Misalnya, jika Ahmad (*muḥīl*) ingin mengalihkan utangnya sebesar Rp 100 juta kepada Budi (*muḥāl'alaih*), bank akan memeriksa laporan keuangan, slip gaji, dan aset Budi untuk memastikan ia mampu menanggung utang tersebut. Jika pendapatan bulanan Budi hanya Rp 5 juta, bank mungkin akan menolak pengalihan untuk mencegah risiko gagal bayar.

2) Perlindungan terhadap hak-hak individu, dalam *ḥawālah* ada tiga pihak: *muḥīl* (pihak yang berutang), *muḥāl* (pemberi utang), *muḥāl'alaih* (pihak yang mengambil alih utang).² Dari ketiga pihak tersebut memiliki prinsip pencegahan kemudharatan diterapkan untuk melindungi kepentingan setiap pihak yang terlibat dalam akad *ḥawālah*.

c. *Muḥīl* (Pihak yang berutang awal)

Ditinjau dari kaidah *al-ḍararu yuzāl*:

- 1) Pencegahan Kemudharatan: *ḥawālah* memungkinkan *muḥīl* untuk mengalihkan utangnya, yang dapat mencegah kemudharatan berupa tekanan finansial atau ketidakmampuan membayar utang.
- 2) Perlindungan Hak: *Muḥīl* harus memastikan bahwa pengalihan utang tidak merugikan *muḥāl*, sesuai dengan prinsip "tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain".

² Waḥbah bin Mustafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuh*, juz 6 (Cet. IV; Damaskus: Dār al-Fikr, 1405 H/1985 M.) h.118.

- 3) Keseimbangan: *Muḥīl* tidak boleh mengalihkan utang kepada *muḥāl 'alaih* yang jelas-jelas tidak mampu membayar, karena hal ini dapat menimbulkan kemudharatan baru.

d. *Muḥāl* (Pihak yang berpiutang)

Ditinjau dari kaidah *al-ḍararu yuzāl*:

- 1) Pencegahan Kerugian: *Muḥāl* memiliki hak untuk menolak *hawālah* jika merasa tidak yakin dengan kemampuan *muḥāl 'alaih* untuk membayar. Ini sejalan dengan prinsip pencegahan kerugian material.
- 2) Perlindungan Hak: Persetujuan *muḥāl* dalam akad *hawālah* menjadi penting untuk memastikan bahwa hak-haknya tetap terlindungi dan tidak mengalami kemudharatan akibat pengalihan utang.
- 3) Keadilan: *Muḥāl* tidak boleh dirugikan akibat pengalihan utang. Jika *muḥāl 'alaih* tidak mampu membayar, beberapa ulama berpendapat bahwa *muḥāl* dapat kembali menagih kepada *muḥīl*, sebagai bentuk penerapan kaidah *al-ḍararu yuzāl*.

e. *Muḥāl 'Alaih* (Pihak yang menerima pengalihan utang)

Ditinjau dari kaidah *al-ḍararu yuzāl*:

- 1) Pencegahan Eksploitasi: *Muḥāl 'Alaih* tidak boleh dipaksa menerima pengalihan utang jika hal tersebut akan menyebabkan kemudharatan baginya, misalnya jika jumlah utang melebihi kemampuan finansialnya.
- 2) Keseimbangan: *Muḥāl 'Alaih* harus memiliki kemampuan untuk membayar utang yang dialihkan. Ini mencegah terjadinya kemudharatan berupa beban utang yang tidak mampu ditanggung.
- 3) Transparansi: *Muḥāl 'alaih* berhak mendapatkan informasi yang jelas mengenai utang yang dialihkan kepadanya, untuk mencegah *garar* (ketidakjelasan) yang dapat menimbulkan kemudharatan di kemudian hari.

- 4) Menjaga keseimbangan dalam transaksi ekonomi
- 5) Menghindarkan eksploitasi dan ketidakadilan

2. Aktualisasi Kaidah al-*Dararu Yuzāl* pada transaksi *Hawālah*

Hawālah adalah istilah pengungkapan utang dalam agama Islam, yang memungkinkan pengalihan tanggung jawab utang dari seorang *muḥīl* kepada pihak lain yang bersedia menanggungnya. *hawālah* ini penting terutama dizaman modern ini. Jika yang dialihkan adalah utang maka akad *hawālah* adalah perjanjian pengalihan utang dari satu pihak yang mendanai pihak lain, yang bersedia menanggung dan membayarnya. Transaksi ini memerlukan rasa kepercayaan antar pihak.³ *Hawālah* adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.

Mekanisme singkatnya, *Muḥīl* meminta *muḥāl 'alaih* untuk membayar utangnya kepada *muḥāl*, Jika *muḥāl 'alaih* setuju, tanggungan utang berpindah kepadanya, *muḥāl* kemudian menagih utang kepada *muḥāl 'alaih*, bukan lagi kepada *muḥīl*. Dalam hadis Rasulullah saw. beliau bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْعَنِيِّ ظُلْمٌ فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ⁴

Artinya:

Dari Abu Hurairah *radiallahu'anhu* bahwa Rasulullah *ṣallallahu'alaihi wasallam* bersabda: "Menunda membayar hutang bagi orang kaya adalah kezaliman dan apabila seorang dari kalian hutangnya dialihkan kepada orang kaya, hendaklah dia menerimanya". (HR. Bukhari dan Muslim).

³Sri Nur Hayati, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, (Cet. II; Jakarta: salemba empat, 2011) h. 260.

⁴Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'il al-Bukhārī al-Ja'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Cet. V; Damaskus; Dār Ibnu Kasīr, 1414 H/ 1993 M) h. 799.

Dalam hadis di atas, Nabi saw. menggunakan istilah (ملِيءٌ) artinya orang yang amanah dan mampu secara finansial.⁵ Sebagian ulama menjelaskan, seseorang dapat disebut sebagai *malī* jika terpenuhi 3 kriteria:

- a. Mampu melunasi utang dan bukan orang miskin,
- b. Jujur dalam memegang janji dan bukan termasuk orang yang menghindar ketika ditagih.
- c. Memungkinkan untuk dituntut di pengadilan, sehingga dia bukan pejabat bukan pula ayah dari yang menuntut utang.⁶

Adapun *hawālah* menurut pandangan ulama, adalah proses pemindahan kewajiban utang dari *muḥīl* (orang yang berutang) kepada *muḥāl'alaih* (orang yang harus membayar utang). Contohnya, Si A (*muḥāl*) memberikan pinjaman kepada Si B (*muḥīl*) 100 dirham, dan Si C (*muḥāl'alaih*) memiliki utang kepada Si B 100 dirham. Ketika Si B tidak mampu melunasi utangnya kepada Si A, beban utang tersebut dialihkan kepada Si C. Maka, Si C harus melunasi utang Si B kepada Si A, sedangkan piutang si C kepada Si B dianggap lunas.⁷ Dalam situasi ini, pihak *muḥāl* menerima untuk menagih utang dari pihak *muḥāl 'alaih*. Alasan pihak *muḥāl* mengalihkan utangnya ke pihak *muḥāl 'alaih* adalah karena *muḥāl 'alaih* dianggap lebih mampu untuk membayar utang tersebut. Tindakan ini merupakan perbuatan ihsan (kebaikan), karena dalam konsep *hawālah* terdapat unsur yang memudahkan dan melapangkan bagi para *mukallaf* (orang yang dibebani kewajiban syariat).⁸

⁵Majd al-Dīn Abū al-Sa'ādāh al-Mubārak ibn Muḥammad bin Muḥammad bin Muḥammad ibnu 'Abd al-Karīm al-Syaybānī al-Jazarī ibnu al-Aṣīr, *Al-Nihāyah fī Garīb al-Hadīṣ wa al-Aṣar*, Juz 4 (Beirūt: al-Maktabah al-'alamiyyah 1979 M/ 1399 H) h. 352.

⁶Abū 'Abd al-Rahman 'Abdullah ibn 'Abd al-Rahman bin Ṣālih bin Ḥamd bin Muḥammad bin Ḥamd al-Bassām, *Taysīr al-'Allām Syarh 'Umdah al-Ahkām* (Cet. X; Kairoh: Maktabah Al-Tābi'in 1426 H/ 2006 M) h. 511.

⁷Muḥammad Ṣālih al-Utsaimin, *Al- Syarh al- Mumti' 'alā Zādi al-Mustaqni'* Juz 9 (Cet. 1; t.t.p: Dār ibn al-Jauzī, 1428 H) h. 210.

⁸Muḥammad Ṣālih al-Utsaimin, *Al- Syarh al- Mumti' 'alā Zādi al-Mustaqni'* Juz 9 h. 210.

Akad *hawālah* memiliki beberapa manfaat dan keuntungan, termasuk mempercepat penyelesaian utang, menyediakan dana hibah bagi yang membutuhkan, dan menjadi salah satu sumber pendapatan non-pembiayaan bagi Bank Syariah. Akad ini sering digunakan untuk pengalihan utang nasabah dan menjadi produk yang penting dalam perbankan syariah. Tujuan *hawālah* pada kehidupan masyarakat salah satunya dalam perbankan syariah adalah untuk membantu *supplier* memperoleh modal tunai guna melanjutkan produksinya. Bank memperoleh biaya sebagai imbalan atas jasa pemindahan piutang. Untuk mengantisipasi risiko kerugian, bank harus meneliti kemampuan pihak yang berutang dan kebenaran transaksi antara pihak yang memindahkan piutang dan pihak yang berutang. Berikut manfaat-manfaat akad *hawālah*;

- 1) Memungkinkan penyelesaian utang dan piutang dengan cepat dan simultan (dilakukan diwaktu yang bersamaan dan tidak saling menunggu).
- 2) Menyediakan dana talangan untuk hibah bagi yang membutuhkan.
- 3) Menjadi salah satu sumber pendapatan non-pembiayaan (*fee-based income*) bagi bank syariah.
- 4) Nasabah bank mendapatkan uang tunai instan sehingga dapat meningkatkan arus kas perusahaan.⁹

Dalam Islam terdapat makna yang terangkum dalam konsep salah satu kaidah fikih yang secara eksplisit memerintahkan untuk menghindari semua bahaya, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Kaidah tersebut berbunyi:

الضَّرُّ يُزَالُ

Artinya:

Kemudaratan (bahaya) itu wajib dihilangkan.

⁹Adiwarman Karim, Bank Islam, (Cet 3 Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004), h. 95.

Konsep kaidah ini memberikan pengertian bahwa manusia harus dijauhkan dari *ḍirār* (menyakiti atau membahayakan), baik oleh diri sendiri maupun oleh orang lain. Adapun landasan pada kaidah ini adalah hadis Nabi saw.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ جَابِرِ الْجُعْفِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارًا (رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَمَالِكُ وَابْنُ مَاجَهَ)¹⁰

Artinya:

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra., ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya). (HR. Ahmad, Mālik dan Ibnu Mājah).

Kata "*ḍarar*" dalam bahasa Arab memiliki beberapa makna, antara lain: sesuatu yang bertentangan dengan kemanfaatan, kesempitan, kesulitan, dan bahaya, digunakan juga untuk merujuk pada kerugian atau kekurangan yang terjadi dalam sesuatu, termasuk kerugian dalam harta atau nyawa seseorang.¹¹ Dalam konteks hukum Islam, konsep "*ḍarar*" sangat penting karena mengatur prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan terhadap kerugian atau bahaya bagi individu atau masyarakat.¹² Kerugian memiliki batasan-batasan tertentu yang mencakup segala sesuatu yang mengancam eksistensi manusia, seperti yang terkait dengan tujuan hidup, termasuk memelihara agama, menjaga kesehatan jiwa, memelihara pikiran yang sehat, memelihara keturunan, dan melindungi kehormatan serta harta benda. Untuk menerapkan prinsip ini, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:¹³

¹⁰Abū Abdullāh Muḥammad ibn Yazid bin Ibnu Mājah al-Quzwaini, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz 2 (t.t.p.: Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Arabiyyah, 1431 H/2010 M), h. 784.

¹¹Jamāl al-Dīn Ibnu Manẓūr, *Lisān al-arab*, Juz 4 (Cet. III; Beirūt: Dār al-Ṣādr, 1414 H), h. 488.

¹²Hamd ibn Muḥammad al-Jābir al-Ḥājirī, *Al-Qawā'id wa al-Dawābit al-Fiqhiyyah Fī al-Ḍamān al-Mālī* (Cet. I; Su'ūdiyah: Dār kunūziyibiliyah, 2008 M) h. 82.

¹³Muḥammad Nirwan Idris, Kurnaemi Anita, "Analisis Implementasi Kaidah Fikih Lā Ḍarar Wa Lā Ḍirār Dalam Kedokteran Modern Pada Kasus Tindakan Operasi", *Nukhbatul 'ulum* 6, no. 1(2020); h. 55.

- (a) Kerusakan atau kemudharatan yang timbul harus didasarkan pada fakta dan bukti yang konkret, bukan hanya asumsi.
- (b) Tidak boleh menghilangkan kerusakan dengan cara menimbulkan kerusakan lain yang sebanding atau lebih besar.
- (c) Tidak boleh menghalangi terjadinya kerusakan yang termasuk dalam ketentuan syariat seperti hukuman *qiṣāṣ*, *ḥudūd*, atau hukuman lainnya seperti (*'uqūbah dan ta'zīr*), karena di balik hukuman-hukuman ini terdapat kepentingan yang ingin dicapai oleh syariat, meskipun dapat menimbulkan kemudharatan.
- (d) Kerusakan atau bahaya yang ditimbulkan harus signifikan dan tidak dapat ditoleransi, bukan hanya masalah yang kecil dan dapat diabaikan.

Apabila dalam masalah utang piutang bisa menimbulkan kemudharatan kepada diri sendiri maupun orang lain, yakni ketika pihak yang memiliki utang tidak mampu untuk membayarkan utang, dalam kaidah ini dijelaskan bahwa bahaya atau kemudharatan itu harus di hilangkan. Misalnya Si A (*muhāl*) memberikan pinjaman kepada Si B (*muhīl*), dan Si B memiliki piutang kepada Si C (*muhāl'alaihi*). Ketika Si Bilal tidak mampu melunasi utangnya kepada Si Ahmad, maka beban utang tersebut dialihkan kepada Si Chandra. Akibatnya, Si Chandra harus melunasi utang Bilal kepada Ahmad, sedangkan piutang Chandra kepada Bilal dianggap lunas, Pengalihan utang ini dilakukan untuk menghindari kerugian bagi Pihak A yang mungkin tidak menerima pembayaran. Dengan persetujuan semua pihak, utang dialihkan ke Pihak Chandra yang lebih mampu membayar, menghilangkan potensi kerugian dan menjaga keadilan. dan ini merupakan salah satu contoh *hawālah muqayyadah*.

Adapun contoh dari *hawālah muṭlaqah*, yaitu Ali berutang Rp 1 juta kepada Budi. Ali kemudian mengalihkan pembayaran utangnya kepada Candra, tanpa mengaitkannya dengan utang tertentu antara Ali dan Candra. Candra setuju untuk

membayar utang Ali kepada Budi tanpa syarat, terlepas dari ada tidaknya hubungan utang antara Ali dan Candra. Perbedaan antara kedua jenis *ḥawālah* ini terlihat dalam hal persetujuan pihak-pihak yang terlibat dan penerapannya dalam sistem keuangan modern. Dalam *ḥawālah muṭlaqah*, persetujuan *muḥāl'alaih* sangat krusial karena ia menerima kewajiban baru, sementara dalam *ḥawālah muqayyadah*, persetujuan mungkin lebih mudah didapat karena adanya utang yang sudah ada sebelumnya. Dari segi penerapan, *ḥawālah muṭlaqah* lebih sering digunakan dalam sistem perbankan dan keuangan modern karena fleksibilitasnya, sedangkan *ḥawālah muqayyadah* lebih cocok untuk transaksi bisnis tradisional atau klasik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *Hawālah* didefinisikan sebagai akad pemindahan kewajiban membayar utang dari pihak yang berutang (*muḥīl*) kepada pihak lain yang wajib menanggung pembayarannya (*muḥāl'alaih*). Konsep ini didasarkan pada prinsip tolong-menolong dalam Islam dan bertujuan untuk memudahkan transaksi keuangan serta menyelesaikan masalah utang-piutang. Dalam penerapan *hawālah* dapat diaplikasikan ketika pihak *muḥīl* tidak mampu untuk melunasi utangnya kepada pihak *muḥāl* dalam keadaan ini pihak *muḥīl* boleh mengalihkan utangnya kepada pihak yang lebih mampu secara finansial. Transaksi *hawālah* sah ketika telah memenuhi rukun dan syarat *hawālah*.
2. Penerapan kaidah "*al-ḍararu yuzāl*" dalam konteks *hawālah* tidak hanya berfokus pada perlindungan *muḥāl*, tetapi juga memberikan perhatian penting terhadap kesejahteraan *muḥīl* dan *muḥāl 'alaih*. Dalam situasi di mana seorang yang berutang tidak mampu memenuhi kewajiban finansialnya, tekanan ekonomi yang berlebihan dapat menimbulkan mudarat atau bahaya yang sangat berdampak bagi kehidupan dan kesejahteraan *muḥīl* tersebut. Melalui transaksi *hawālah*, beban utang dapat dialihkan kepada pihak yang lebih mampu, sehingga mengurangi tekanan finansial yang dihadapi *muḥīl*. Proses ini sejalan dengan prinsip Islam yang menganjurkan untuk saling membantu dalam kebaikan dan menghindari kesulitan. Dalam penerapan kaidah "*al-ḍararu yuzāl*" (kemudharatan harus dihilangkan) pada transaksi *hawālah*, terdapat beberapa tantangan dan pertimbangan penting yang perlu diperhatikan. Pertama, ada kebutuhan

krusial untuk memastikan bahwa proses pengalihan utang tidak sekadar memindahkan mudarat atau kerugian dari satu pihak ke pihak lain. Kedua, tantangan lain yang dihadapi adalah menyeimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam transaksi *hawālah*. Ini melibatkan pertimbangan yang cermat terhadap hak dan kewajiban *muḥīl*, *muḥāl*, dan pihak yang mengambil alih utang *muḥāl'alaih*).

B. Implikasi

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan di atas, maka berikut dikemukakan implikasi penelitian secara teoritis dan praktis:

1. Implikasi Teoritis

Pada asalnya, transaksi *hawālah* dilakukan untuk mencapai tujuan syariat sehingga menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang terlibat dalam *hawālah*. Dalam *hawālah* terdapat kondisi dimana seseorang tidak mampu mengerjakan kewajibannya seperti pihak yang berutang dan tidak mampu untuk melunasi utangnya dalam konsep kaidah dan konsep *hawālah* memberikan solusi bagi pihak yang berada di situasi sulit.

2. Implikasi Praktis

Hasil dari penelitian ini memberikan implikasi dalam mengatasi tantangan-tantangan pada *hawālah*, diperlukan analisis yang mendalam terhadap situasi finansial semua pihak, transparansi dalam proses negosiasi, serta mungkin melibatkan pihak ketiga yang netral untuk memediasi jika diperlukan. Tujuannya adalah untuk mencapai solusi yang adil dan bermanfaat bagi semua pihak, sesuai dengan makna kaidah "*al-ḍararu yuzal*" dan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qu'ān al-Karīm.

Buku:

Abdul Kadir Muḥammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Cet. I; Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti 2004), h. 112

Akbar, Khaerul, dkk., *Pedoman Karya Tulis Ilmiah (KTI) STIBA Makassar*. Makassar: STIBA Publishing, 2023.

Aziz, Jamal Abdul, *Akad Muamalah*. Cet. I; Yogyakarta: Kalimedia, 2022 M.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat*. Cet I; Jakarta: Amzah, 2010 M.

Al-Baransī, Syihāb al-Dīn Abū al-‘Abbās Aḥmad ibn Aḥmad bin Muḥammad bin ‘Isā, *Syarh Zurrūq ‘Alā Matni al-Risālah li Ibnī Abī Zayd al-qayrawānī*, Juz 2. Cet. I; Beirūt: Dār al-Kitāb al-‘Ālamiyyah, 2006 M/ 1423 H.

Basri, Cik Hasan, *Penelitian Kitab Fikih*. Cet. I; Bogor: Kencana, 2013.

Al-Bukhārī, Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Isma’il, *Ṣaḥiḥ al-Bukhārī*, juz 3 (Cet. I; Beirūt: Dār Tauq al-Najah, 1422 H).

Dibyān, Dibyān bin Muḥammad, *Al-Mu’āmalah al-Māliyah*, Juz 10. Cet. II; t.t.p: t.p, 1432 H.

Al-Gazī, Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad bin Muḥammad Āli Būrnū Abū al-Hārīs, *Al-Wajīz fī Idāḥi Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah*, (Cet. IV; Beirūt: Muassasah al-Risālah al-‘Ālamiyyah, 1416 H/ 1996 M) h. 13.

Al-Hājārī, Hammad ibn Muḥammad al-Jābir, *Al-Qawā'id wa al-Dawābiṭ al-Fiqhiyah fī al-Ḍamān al-Mālī*. Cet. 1; Saudi: Dār Kanūz Isybilīyah, 1429 H/2008 M.

Al-Ḥalabī, Muṣṭafā Aḥmad Zarqā, *Al-Madkhāl al-Fiqhī al-‘ām Ilā Huqūq al-Madaniyyah*. Cet. V; Damaskus: Percetakan Universitas Suriah 1377 H.

Al-Ḥanafī, Muḥammad Amīn ibn ‘Abd Al-‘Azīz ‘Ābidīn al-Dimasyqī, *Al-‘Uqūd al-Dariyah al-Fatāwā Tanqīhu al-Hāmidīyah*, Juz 1. t.t.p.: Dār al-Ma’rifah, t.h.

Al-Ḥanbalī, Syamsuddīn Muḥammad bin ‘Abdillāh al-Zarkasyī al-Muṣrī, *Syarḥ al-Zarkasyī*, Juz 4. Cet. I; t.t.p.: Dār al-‘Abīkāni, 1993 M/ 1413 H.

Hayati, Sri Nur, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Cet. II; Jakarta: Salemba empat, 2011 M.

Al-Jīzani, Muḥammad ibn Husain bin Hasan, *Mu’ālim Usūl al-Fiqh ‘Inda Ahlu Sunnah Wa al-jamā’ah*. Cet. V; t.t.p: Dār Ibnu al-Jauzī, 1427 H.

Al-Jurjani, Alī ibn Muḥammad bin ‘Alī al-Zain al-Syarīf, *Al-Ta’rifāt*. Cet. I; Beirūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1403 H/ 1983.

Al-Kāsānī, Abu Bakar bin Mas’ud, *Badāi’ al-Ṣanāi’*, Juz 6. Cet. I; Mesir: Matba’ah al-Jamāliyyah, 1328 H.

Ibrahim, Duski, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Cet. I; Palembang: CV.Amanah, 2019.

Karim, Adiwarman, *Bank Islam*. Cet 3 Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004 M.

- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Bandung: Cordoba, 2021.
- Al-Lāḥim, 'Abdu Al-Karīm ibn Muḥammad, *Al-Maṭla' 'Alā Daqāiq Zāda al-Mustaqni'*. Cet. I; Riyād: Dār Kanūz Isybīliyyā, 1429 H/ 2008 M.
- Manzūr, Jamāl al-Dīn Ibnu, *Lisān al-arab*, Juz 3. Cet. III; Beirūt: Dār al-ṣādr, 1414 H.
- Al-Maqdisi, Muwaffaq al-Dīn Abū Muḥammad 'Abdullah bin Ahmad bin Muḥammad Ibnu Qudāmah al-Hanbali, *Al- Mugni*. Cet. III; Riyād: Dār 'alam, 1417 H/ 1997 M.
- Al-Nawawī, Abū Zakariyyā Muhyiddīn Yahya Bin Syarif, *Rauḍah al-Ṭālibīn*. Cet. III; Beirut: al-Maktabah al-Islāmī, 1412H/1991 M.
- Al-Naysabūrī, Abū al-Ḥusain Muslim bin Hujjāj bin Muslim al-Qasyīrī, *Ṣaḥīḥ Muslim* Juz 5. Turkī: Dār al-Ṭabāah, 1334 H.
- Nurhayadi, Yadi, dkk, *Pengantar Ekonomi dan Keuangan Islam*. Sumatera Barat: Azka, 2023.
- Al-Namlah, 'Abd al-Karīm bin Muḥammad, *Al- Muḥaẓẓab Fī 'Ilmi Uṣul Al-Fiqh Al-Muqāran*. Cet. I; Riyād: Makatabah al-Rusyd, 1420M/ 1999M.
- Al-Qarāfī, Abū al-'Abbās Syihāb al-Dīn Aḥmad ibn Idrīs bin 'Abd al-Raḥmān al-Mālikī al-Syahīr bi, *Anwār al-Burūq fī Anwāi' al-Furūq* Juz 3. t.t.p: 'Alim al-Kitab, t.h.
- Qudrī, Bāsyā, Muḥammad, *Mursyid al-Hayrān ilā Ma'rifat Ahwāl al-Insān*. Cet. II; t.t.p: t.p, 1308 H/1891 M.
- Al-Quzwaini, Abū Abdullāh Muḥammad ibn Yazid bin Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz 2. t.t.p.: Dār Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, 1431 H/2010 M.
- Al-Ramlī, Syihāb al-Dīn abū al-Abbās Aḥmad ibn Aḥmad bin Ḥamzah, *Fath Al-Rahman bisyarhi Zubad Ibnu Ruslān*. Cet. I; Beirūt: Dār al- minhāj, 1430 H/ 2009 M.
- Al-Ramlī, Syihāb al-Dīn Abū al-Abbās Aḥmad ibn Aḥmad bin Ḥamzah, *Fath al-Rahman bi syarh Zubad Ibnu Ruslān*. Cet. I; Beirūt: Dār al- Minhāj, 1430 H/ 2009 M.
- Al-Sa'dī, 'Abd al-Raḥmān bin Nāsir ibn 'Abdullah , *Taisīr al- Karīm al-Raḥmān fī Tafsīr al-Kitāb al- Manān*. Cet. I; Muassasah al-Risālah 1420 M/2000H.
- Saebani, Beni Ahmad, *Metode Penelitian*. Bandung: Cv Pustaka Setia, 2008.
- Al-Subukī, Tajuddīn 'Abd al-Waḥhāb ibn Taqīyuddīn, *Raf'u al-ḥājib 'an Mukhtṣar Ibnu al-ḥājib*. Cet. I; Beirūt: 'Ālim al-Kitāb, 1419 H/ 1999 M.
- Sudaryono, *Metodologi Penelitian*. Cet. III; Depok: Kharisma Putra Utama Offset, 2019.
- Al-Suyuti, 'Abd Rahman ibn Abī Bakar bin Muḥammad bin Sabiq Al-Din Al Khudairi, *Al-Asybah wa Naẓāir*. Cet. I; t.t.p.: Dār Al Kitāb Al-'Amaliyyah, 1403 H/ 1983 M.
- Al-Suyūṭī, Jalāl ibn 'Abd al-Rahman Ibnu Abī Bakar, *Al-Asybah wa al-Naẓā'ir fī Qawa'id wa Furū' Fiqh al-Syafi'iyah*. Cet, 1: Beirut: Dar Al-Kitab al-'Arabi, 1987 M.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi V. Jakarta: Perum Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka, 1195 M.

Al-Ṭoyyār, ‘Abdullah ibn Muḥammad, dkk, *Fiqh Muyassar*. Riyāḍ: Madāʾirul Waṭan, 2012.

Al-Utsaimin, Muḥammad Ṣaliḥ, *Al- Syarh al-Mumtī ‘Ala Zādi Al-Mustaqni’*, Juz 9. Cet. 1; t.t.p: Dār ibn al-Jauzī, 1428 H.

Zaidan, Abdul Karim, *Al-Wajiz 100 Kaidah Fikih Dalam Kehidupan Sehari-Hari*. Cet. I; Jakarta: Al-Kautsar, 2008 M).

Al-Zuhailī, Waḥbah ibn Mustofa, *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuh*. Cet. IV; Damaskus: Dār al-Fikr, 1405 H/1985 M.

Al-Qurṭubī, Abū ‘Abdullah, Muḥammad ibn Aḥmad al-Anṣarī al-Qurṭubī, *al-Jāmi’ al-Aḥkām al-Qur’ān* Juz 3 (Cet. II; Kairoh: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964 M/ 1384 H) h. 377.

Jurnal Ilmiah:

Abro, ‘Abdul Haye, “Dirāsāt Fiqhiyyah Tatbīqiyyah Li Al-Qāidah Lā Ḍarar Wa Lā Ḍirār”, *Jurnal Qalam* 18, no, 1 (2013): h. 404.

Adnan, Paoji, “Akad *Ḥawālah* (Fikih Pengalihan Hutang)”, *AZMINA: Jurnal Perbankan Syariah* 1, no. 2 (2022) h. 136.

Amri, Mariana dan Amsanul, “*Ḥawālah Muṭlaqah* Dalam Perspektif Syafi’iyah Dan Hanafiyah” *SINTESA: Jurnal Kajian Islam dan Social Keagamaan* 1, no. 2 (2021).

Anita, Muḥammad Nirwan Idris, Kurnaemi, “Analisis Implementasi Kaidah Fikih Lā Ḍarar Wa Lā Ḍirār Dalam Kedokteran Modern Pada Kasus Tindakan Operasi”, *Nukhbatul ‘ulum* 6, no. 1(2020); h. 55.

Shiddiq, Muh. Hasbi Ash., “Mekanisme *Ḥawālah* dana infak dalam pembiayaan usaha syari’ah Kota Mojokerto” *IBF Journal: Perbankan Syariah Dan Keuangan* 1, no. 2 (2021).

Toyyibi, Abdul Majid, “Implementasi *Ḥawālah* Pada Pembiayaan Bermasalah Studi Kasus Koperasi Jasa Keuangan Syariah Usaha Gabungan Terpadu Bmt Sidogiri Kcp Omben Tahun Buku 2018”, *PROFIT Jurnal : Kajian Ekonomi dan Perbankan*, no. 3 (2019).

Disertasi, Tesis, dan Skripsi:

Farhan, Lubna Laelatul, “Penerapan Akad *Ḥawālah* Dalam Transaksi Over Kredit Mobil Ditinjau Over Kredit Mobil Ditinjau Berdasarkan fatawa Dewan Syari’ah Nasional No: 12/DSN –MUI /IV/2000 (Studi Kasus di Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka), *Skripsi* (Semarang: Fak. Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2018).

Mardiadjang, Rahayu M., “Kaidah *al-Ḍararu Yuzāl* dan Implementasinya Dalam Jual Beli Online”, *Skripsi* (Makassar: Fak. Syariah STIBA Makassar, 2020), h. 1.

Rizki, Naufal, Muhammad, “Aplikasi Akad *Ḥawālah* Dalam Pengambil-Alihan Hutang Dari Perbankan Konvensional (Analisis Terhadap Akad *Ḥawālah* Perbankan Syariah PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta Kantor Cabang Syariah Cik Ditiro)” *Tesis* (Yogyakarta: Fak. Hukum UII, 2018).

Kompas, transaksi: pengertian dan contohnya, situs resmi kompas: <https://www.kompas.com/skola/read/2023/10/04/070000969/transaksi--pengertian-dan-contohnya?page=all/> (27 november 2023).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

Nama : Sofia Syam
NIM : 2074233373
TTL : Makassar, 12 September 2002
Alamat : Dusun Kampung Parang, Desa Panciro
Anak ke : 5 dari 7 bersaudara
Nama Orang Tua
Ayah : Syamsuddin
Ibu : Syamsuryani

B. Riwayat Pendidikan Formal

TK : TK Aisyiah Lempangang (2007-2008)
SD : MIN Bonto Sunggu (2008-2014)
SMP : MTs Sultan Hasanuddin (2014-2017)
SMA : SMK Sultan Hasanudddin (2017-2020)
Perguruan Tinggi : STIBA Makassar (2020-2024)